PROBLEMATIKA PENGGUNAAN HAK VETO RUSIA TERHADAP RESOLUSI PBB NO. ES-11/1 PADA PERANG RUSIA-UKRAINA

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum

GHALIB NANDO RAMADHAN

NIM 2002056089

PRODI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO SEMARANG
2024

HALAMAN PERSETUJUAN

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka Ngaliyan Semarang Telp. 024) 7601291

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami melaksakan pembimbingan seperlunya, maka bersama ini kami menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama	:Ghalib Nando Ramadhan
NIM	: 2002056089
Program Studi	: Ilmu Hukum
Judul Skripsi	: **Kedudukan Hukum Hak Veto Anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa terhadap Prinsip Self Defense pada Perang Rusia melawan Ukraina**

layak untuk diujikan. Dengan ini kami mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera di-munaqosah-kan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 11 Desember 2024

Pembimbing I	Pembimbing II
Maria Anna Muryani, SH.,MH. M.Ag.	**Saifudin, S.H.I., M.H.**
NIP: 196206011993032200l	NIP: 198005052023211015

HALAMAN PENGESAHAN

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka Ngaliyan Semarang Telp. 024) 7601291

PENGESAHAN

Naskah skripsi/ tugas akhir berikut ini:

Judul : **PROBLEMATIKA PENGGUNAAN HAK VETO RUSIA TERHADAP RESOLUSI PBB NO. ES-11/1 PADA PERANG RUSIA-UKRAINA**

Penulis : **Ghalib Nando Ramadhan**

NIM : 2002056089

Jurusan : Ilmu Hukum

Telah diujikan dalam sidang *tugas akhir* oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana.

Semarang, 26 maret 2025

DEWAN PENGUJI

Penguji I,

MAHDANIYAL HASANAH NURIYYATININGRUM, M.S.I.
NIP : 198505272018012002

Penguji II,

SAIFUDIN, SHI. M.H.
NIP : 198005052023211015

Penguji III,

FENNY BINTARAWATI, M.H.
NIP : 198907262019032011

Penguji IV,

ARINA HUKMU ADILA, M.H.
NIP : 199401182019032022

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka Ngaliyan SemarangTelp. 024) 7601291

PENGESAHAN

Naskah skripsi/ tugas akhir berikut ini:
Judul: **PROBLEMATIKA PENGGUNAAN HAK VETO RUSIA TERHADAP RESOLUSI PBB NO. ES-11/1 PADA PERANG RUSIA-UKRAINA**
Penulis : **Ghalib Nando Ramadhan**
NIM : 2002056089
Jurusan : Ilmu Hukum

Telah diujikan dalam sidang *tugas akhir* oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana.

Semarang, 26 Maret 2025

DEWAN PEMBIMBING

Pembimbing I,

Maria Anna Muryani, SH.,MH.
NIP : 196206011993032200l

Pembimbing II,

Saifudin, S.H.I., M.H.
NIP: 198005052023211015

HALAMAN NOTA PEMBIMBING

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jalan Prof. Hamka (Kampus 3) Ngaliyan Semarang
Telepon 024-7615387, Faksimile 024-7615387 Semarang 50185

NOTA PEMBIMBING

Hal : Nilai Bimbingan Skripsi

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan skripsi saudara :

Nama : Ghalib Nando Ramadhan
NIM : 2002056089
Jurusan : Ilmu Hukum
Judul : **KEDUDUKAN HUKUM HAK VETO ANGGOTA TETAP DEWAN KEAMANAN PERSERIKATAN BANGSA BANGSA TERHADAP PRINSIP *SELF DEFENSE* PADA PERANG RUSIA MELAWAN UKRAINA**

Nilai Bimbingan : 80
Catatan Pembimbing :

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Semarang, 11 Desember 2024
Pembimbing I

Maria Anna Muryani, SH., MH.
NIP. 196206011993032001

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jalan Prof. Hamka (Kampus 3) Ngaliyan Semarang
Telepon 024-7615387, Faksmile 024-7615387 Semarang 50185

NOTA PEMBIMBING

Hal : Nilai Bimbingan Skripsi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr Wb

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan skripsi saudara :

Nama : Ghalib Nando Ramadhan
NIM 2002056089
Jurusan : Ilmu Hukum
Judul : **KEDUDUKAN HUKUM HAK VETO ANGGOTA TETAP DEWAN KEAMANAN PERSERIKATAN BANGSA BANGSA TERHADAP PRINSIP *SELF DEFENSE* PADA PERANG RUSIA MELAWAN UKRAINA**

Nilai Bimbingan : 80
Catatan Pembimbing :

Wassalamu'alaikum Wr Wb

Semarang, 11 Desember 2024
Pembimbing II

Saifudin, S.H.I., M.H.
NIP. 198005052023211015

HALAMAN MOTTO

"In war, there are no unwounded soldiers." – José Narosky
(Writer, 1930 – present, Argentina)

HALAMAN PERSEMBAHAN

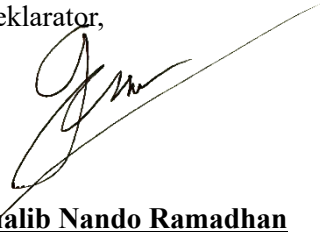
Alhamdulillahi rabbil-‘alamin, segala puji bagi Allah Azza wa jalla, yang telah melimpahkan rahmat dan taufiq serta hidayahnya sehingga dalam keadaan sehat sampai hari ini, sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sebagai wujud terimakasih, skripsi ini penulis persembahkan kepada orang tua, Bapak Ginto Moreno dan Ibu Nirwulan Daru, yang selalu memberikan kasih sayang dan tiada henti mendoakan hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, semoga kedua orang tua saya selalu dalam lindungan Allah Azza wa jalla dengan rahmat dan karunia-Nya di dunia dan di akhirat. Terima kasih banyak juga untuk kakak tercinta, Gita Nirmala Apriliany yang mengajarkan arti kegigihan untuk terus semangat dalam mengerjakan tugas akhir ini, dan untuk Adik tercinta, Gathan Raka Septareno yang mengajarkan untuk terus giat dalam mempelajari ilmu dan jangan malas malas, sehingga terselesaikanya skripsi ini.

Tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Maria Anna Muryani, dan Bapak Saifudin sebagai dosen pembimbing saya, saya ucapkan terima kasih juga kepada sahabat-sahabati penulis yang juga turut membantu dan memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini dalam studi saya di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Fakultas Syariah dan Hukum jurusan Ilmu Hukum

HALAMAN DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **"PROBLEMATIKA PENGGUNAAN HAK VETO RUSIA TERHADAP RESOLUSI PBB NO. ES-11/1 PADA PERANG RUSIA-UKRAINA"** tidak berisi materi yang telah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 11 Desember 2024
Deklarator,



Ghalib Nando Ramadhan
NIM: 2002056089

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	be
ت	Ta	T	te
ث	Sa	ṡ	es
ج	Jim	J	je
ح	Ha	ḥ	ha
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Dza	Dz	zet
ر	Ra	R	er
ز	Za	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Sad	ṣ	es
ض	Dad	ḍ	de
ط	Tha	ṭ	te
ظ	Zha	ẓ	zet
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa’	F	Ef
ق	Qa	Q	qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Wau	W	W
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah		Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

II. Ta’marbutah di Akhir Kata

a. Bila dimatikan ditulis h

حكمه	Ditulis	Hikmah
جزيه	Ditulis	Jizyah

b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h

كرامةالاولياء	Ditulis	Karamah al-Auliya

c. Bila ta’marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t

زكاةالفطر	Ditulis	Zaakatul Fitri

III. Vokal Pendek

ـَ	Ditulis	Ditulis	A
ـِ	Kasrah	Ditulis	I
ـُ	Dammah	Ditulis	U

IV. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

االنتم	Ditulis	a'antum
اعدّت	Ditulis	'u 'iddat

V. Kata Sandang Alif +Lam

a. Bila diikuti huruf Qomariyah ditulis L (el)

القران	Ditulis	al-quran
القياس	Ditulis	Al-qiyas

b. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

السماء	Ditulis	As-samaa'
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

VI. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

بدايةالمجتهد	Ditulis	Hikmah
سدالذريعه	Ditulis	Jizyah

VII. Pengecualian

Sistem transliterasi tidak berlaku pada :

a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya:Al-Qur'an, hadis, mazhab, lafaz.
b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Ushul al-Fiqh al-islami, Fiqh Munakahat.
c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Nasrun Haroen, Wahbah al-Zuhaili, As-Sarakhi.
d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah dan Mizan.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah SWT berikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaiakan dengan baik. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammada SAW yang selalu dinantikan syafaatnya di dunia maupun di akhirat kelak.

Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikaan penyusunan skripsi yang berjudul "**PROBLEMATIKA PENGGUNAAN HAK VETO RUSIA TERHADAP RESOLUSI PBB NO. ES-11/1 PADA PERANG RUSIA-UKRAINA**". Oleh karena itu penulisan sampaikan rasa terimakasih kepada:

1. Ibu Maria Anna Muryani, SH., MH. selaku Dosen pembimbing I penulis yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta waktunya kepada penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Saifudin, S.H.I., M.H. Selaku Dosen pembimbing II yang telah memberikan waktu dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
3. Ibu Novita Dewi Masyithoh, S.H., M.H.,Selaku Kepala Jurusan Ilmu Hukum dan Ibu Mahdaniyal Hasanah N., M.S.I selaku Sekertaris Jurusan Ilmu Hukum yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian ini dan telah memberikan ilmu bagi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
4. Rasa terima kasih yang sebesar-besarnya penulis haturkan kepada Bapak dan ibu saya atas nama Ginto Moreno dan Nirwulan Daru yang telah memberikan do'a, dukungan, serta pengorbanan baik berupa moril maupun materiil dengan ketulusan, kesabaran, dan keikhlasan kepada penulis selama

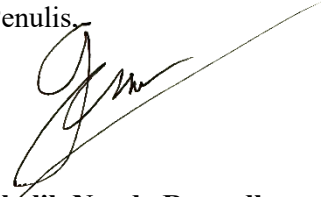
menempuh pendidikan mulai dari Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi

5. Serta kakak penulis Gita Nirmala Apriliany yang tak henti-hentinya memberikan semangat dalam memberikan saran, edit, dan diskusi untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Serta Adik penulis Gathan Raka Septa Reno yang juga senantiasa membantu dalam saran, edit, diskusi, pendapat yang diberikan kepada penulis.
7. Segenap angkatan seperjuangan kelas IH dan kelas-kelas lainnya yang mana penulis tidak bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih telah menyemangati dan membantu penulis dalam berproses penulisan skripsi ini sampai selesai.

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kepada semua pihak yang turut andil dalam penyelesaian skripsi ini, serta meningkatkan derajatnya di dunia maupun di akhirat kelak. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh sebab itu dibutuhkan kritik serta saran untuk menunjang kesuksesan penulis dalam menyusun karya lainnya. Penulis berharap dengan adanya penilitian ini semoga dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan bagi generasi berikutnya, dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan para pembaca.

Semarang, 11 Desember 2024

Penulis,



Ghalib Nando Ramadhan

NIM: 2002056089

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL……i
HALAMAN PERSETUJUAN ii
HALAMAN PENGESAHAN iii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING v
HALAMAN MOTTO vii
HALAMAN PERSEMBAHAN viii
HALAMAN DEKLARASI ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN x
KATA PENGANTAR xv
DAFTAR ISI xvii
ABSTRAK xix
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 8
C. Tujuan Penelitian 8
D. Manfaat Penelitian 8
E. Tinjauan Pustaka 9
F. Metode Penelitian 12
G. Sistematika Penulisan Skripsi 15
BAB II 17
TINJAUAN TEORITIS 17
A. Teori Hak Veto 17

B. Resolusi Majelis Umum PBB (*United Nations General Assembly*) dan Dewan Keamanan PBB (*Security council*)22

BAB III.....31

KONFLIK BERKEPANJANGAN ANTARA RUSIA DAN UKRAINA DALAM SKALA INTERNASIONAL.....31

A. Sejarah Hubungan Rusia dan Ukraina.....31

B. Konflik Rusia Melawan Ukraina.....40

BAB IV48

ANALISIS PROBLEMATIKA PENGGUNAAN HAK VETO RUSIA TERHADAP RESOLUSI PBB NO. ES-11/1 PADA PERANG RUSIA-UKRAINA48

A. Kedudukan Hukum Hak Veto yang dipakai oleh Negara Rusia dalam Agresinya Terhadap Negara Ukraina.....48

B. Problematika penggunaan Hak Veto oleh Rusia terhadap Resolusi PBB No. ES-11/1 dan Solusi yang dapat dipertimbangkan dalam Penyelesaian Problematika Hak Veto70

BAB V.....90

PENUTUP.....90

A. Kesimpulan.....90

B. Saran.....91

DAFTAR PUSTAKA93

DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....97

ABSTRAK

Kedudukan Hukum Hak Veto yang dipakai oleh Rusia di nilai bertentangan dengan persamaan kedaulatan sebab Rusia merupakan Negara yang kini melakukan Invasi terhadap ukraina dan telah banyak memveto Resolusi dari dewan keamanan PBB, namun tidak untuk Resolusi No. ES 11/1 dari Majelis Umum yang juga memiliki problematik tersendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Kedudukan Hukum Hak Veto yang dipakai oleh Negara Rusia dalam Agresinya Terhadap Negara Ukraina dan Problematika penggunaan Hak Veto oleh Rusia terhadap Resolusi PBB No. ES-11/1 dan Solusi yang dapat dipertimbangkan dalam Penyelesaian Problematika Hak Veto

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Normatif Yuridis. Data dalam penelitian ini adalah buku, artikel, media masa, Undang-Undang, hasil sidang PBB, dan sebagainya yang berkaitan dengan materi penelitian.

Hasil dari penelitian ini ialah menunjukan Penggunaan Hak veto seringkali juga menciptakan ketidaksetaraan dan berpotensi menghambat upaya menjaga perdamaian dan keamanan internasional, yang merupakan tujuan utama PBB untuk menyudahi perang antara Rusia dan Ukraina dalam konteks penelitian ini. PBB melalui majelis umum akhirnya mengadakan resolusi untuk dapat memberikan mendorong upaya diplomatik dan dialog untuk mencapai perdamaian. Namun terdapat problematik pada resolusi yang dikeluarkan oleh Majelis Umum PBB yaitu Resolusi ES No. 11/1. Resolusi ini, meskipun penting dalam menunjukkan sikap komunitas internasional, namun dalam penegakannya, resolusi ini tidak mengikat secara hukum dan tidak dilengkapi dengan mekanisme penegakan yang kuat untuk memastikan kepatuhan.

Kata Kunci : Hak Veto, Invasi Rusia, Resolusi PBB.

ABSTRACT

The Legal Status of the Veto Power Exercised by Russia Is Considered to Contradict the Principle of Sovereign Equality, as Russia is currently conducting an invasion of Ukraine and has repeatedly used its veto to block numerous United Nations Security Council resolutions. However, this veto does not extend to Resolution No. ES-11/1 issued by the General Assembly, which presents its own set of challenges and limitations.This research aims to examine the legal status of Russia's veto power in the context of its aggression against Ukraine, to analyze the issues surrounding Russia's use of the veto concerning UN General Assembly Resolution No. ES-11/1, and to explore possible solutions to address the problems associated with the exercise of veto power.

The research employs a normative juridical method. The data used in this study consists of books, academic articles, mass media reports, legal statutes, United Nations session documents, and other sources relevant to the subject matter.

The findings indicate that The use of the veto power often results in inequality among member states and has the potential to obstruct international efforts to maintain peace and security, which is the primary objective of the United Nations, particularly in resolving the conflict between Russia and Ukraine, as analyzed in this research. In response to the paralysis of the Security Council, the UN General Assembly issued a resolution to encourage diplomatic efforts and dialogue aimed at achieving peace. However, Resolution No. ES-11/1, although symbolically important in reflecting the position of the international community, suffers from significant limitations. Most notably, it is not legally binding and lacks a robust enforcement mechanism to ensure compliance, thereby reducing its effectiveness in achieving tangible outcomes.

Keywords: ***Veto Rights, Russian Invasion, UN Resolution.***

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perang Rusia-Ukraina berlangsung sejak 2014 dan menjadi lebih agresif lagi sejak 2022. Rusia berulang kali memveto resolusi Dewan Keamanan PBB yang berkaitan dengan tindakannya di negara tetangga tersebut.[1] Dalam hal ini, duta besar Amerika Serikat untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan, "setiap Anggota Tetap yang menggunakan Hak Veto untuk membela tindakan agresinya sendiri kehilangan otoritas moral."[2]

Pada awal tahun ini, Rusia menyerang Ukraina dengan alasan *self defense*. Hal Ini dimulai karena kekhawatiran Moscow tentang hubungan yang semakin erat antara negara-negara Eropa Timur seperti Polandia dan negara-negara Balkan dengan organisasi ekonomi dan pertahanan di Eropa Barat, Amerika, Uni Eropa, dan pakta pertahan Atlantik Utara (NATO).

Rusia telah melakukan agresi terhadap Ukraina karena topik sidang Majelis Umum PBB. Majelis Umum PBB membuat resolusi yang dianggap sebagai prinsip umum hukum internasional dan dapat digunakan untuk menetapkan hukum internasional yang mengikat dalam situasi tertentu. Kesepakatan yang telah dibuat

[1] *In 2014: UNSC Draft Res, UN Doc S/2014/189 (15 March 2014); vetoed by Russia (UNSC Verbatim Record, UN Doc S/PV.7138 (15 March 2014) 3). In 2022: UNSC Draft Res, UN Doc S/2022/155 (25 February 2022); vetoed by Russia (UNSC Verbatim Record, UN Doc S/PV.8979 (25 February 2022) 6). UNSC Draft Res 'Maintenance of peace and security of Ukraine', UN Doc S/2022/720 (30 September 2022); vetoed by Russia (UNSC Verbatim Record, UN Doc S/PV.9143 (30 September 2022) 4).*

[2] *United States Mission to the United Nations, 'Remarks by Ambassador Linda Thomas-Greenfield on the Future of the United Nations' (8 September 2022)* ***https://usun.usmission.gov/remarks-by-ambassador-linda-thomas-greenfield-on-the-future-of-the-united-nations/.***

oleh Majelis Umum PBB menetapkan bahwa resolusi tersebut harus dilaksanakan. Sebagaimana yang telah disebutkan di atas bahwa Resolusi Majelis Umum PBB ES-11/1 tentang (*Aggression against Ukraine*) harus di terapkan oleh semua anggota PBB. Kesepakatan yang sudah bulat terkait diadopsinya resolusi tersebut mencerminkan bahwa resolusi itu harus dilaksanakan.

Draft Resolusi ES-11/1 mengingat kewajiban semua negara berdasarkan Pasal 2 Piagam PBB untuk menahan diri hubungan internasional mereka dari ancaman atau penggunaan kekuatan terhadap wilayah integritas atau kemerdekaan politik negara mana pun, atau dengan cara lain apa pun yang tidak konsisten dengan tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan untuk menyelesaikan perselisihan internasional mereka dengan cara damai.[3]

Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah pernyataan resmi atas keputusan yang dibuat oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ini berbeda dari resolusi badan-badan penting lainnya, seperti Dewan Pengawas, Dewan Ekonomi dan Sosial, dan Majelis Umum PBB. Keputusan yang dibuat oleh ketiga badan utama tersebut memiliki dua karakteristik: mengikat atau tidak direkomendasikan (corporis inne) dan direkomendasikan atau tidak direkomendasikan (externa corporis).[4]

Resolusi Dewan Keamanan PBB adalah keputusan yang dibuat oleh Dewan Keamanan PBB yang berkaitan dengan menjaga atau memperbaiki perdamaian dan keamanan dunia yang dapat dilaksanakan secara hukum. Pada hakikatnya, resolusi ini merupakan pernyataan yang sah tentang hukum internasional yang

[3] *United Nations*, 2022

[4] Mohn Burhan Tsani, Hukum dan Hubungan Internasional, Liberty, Yogyakarta, 1990, h. 75-79.

diamanatkan oleh tujuan dan prinsip-prinsip yang dituangkan dalam piagam PBB. Kekuatan veto tidak sesuai dengan tujuan awal PBB, yaitu untuk menjaga perdamaian dunia. kasus invasi Rusia ke wilayah timur Ukraina, yang menyebabkan korban, kerusakan fasilitas, dan pengungsian warga Ukraina. Setelah itu, DK PBB mengadakan pertemuan tentang Draft Resolusi S/2022/115, yang bertujuan untuk menghentikan invasi Rusia atas wilayah Donetsk dan Luhanks di Ukraina yang telah diambil alih oleh Rusia. Namun, draft tersebut tidak dapat diadopsi.[5]

Dewan Keamanan PBB mengecam invasi Negeri Beruang Merah tersebut (Rusia) ke Ukraina dengan namun, Rusia menggunakan hak vetonya terhadap resolusi tersebut. Rusia adalah salah satu dari empat negara anggota permanen PBB yang memiliki hak veto, bersama dengan Amerika Serikat, Cina, Prancis, dan Inggris. Hak veto ini memungkinkan mereka untuk membatalkan keputusan yang dibuat atau dikeluarkan oleh PBB. Namun, fakta bahwa Rusia saat ini melakukan Invasi, menjadikan Hak Vetonya tidak konsisten dengan perdamaian dan keamanan. Oleh karena itu, bagaimana status Hak Veto Rusia terhadap wilayah yang merupakan bagian dari Negara Ukraina? Atas invasi Rusia ke Ukraina, banyak negara di seluruh dunia telah menjatuhkan sanksi kepada Rusia.

Invasi Rusia ke Ukraina sudah berlangsung dan terus berlanjut. Sanksi termasuk larangan investasi, pembekuan aset terhadap oligarki dan pemimpin Rusia, dan penolakan akses ke bandara dan ruang udara. Krisis Ukraina merusak hubungan Uni Eropa dan Rusia. Hubungan antara kedua negara menurun sejak perang dingin karena aneksasi Krime oleh Rusia.

[5]Amber Fitzgerald, "*Security Council Reform: Creating a More Representative Body of the Entire U.N. Membership*",
12 Pace Int'l L. Rev, Vol. 12 No. 319, 2000, hal. 331

Rusia telah menerima berbagai sanksi dari berbagai sumber yang berkaitan dengan kebijakan ekonominya. Salah satu sanksi yang diumumkan oleh Presiden Joe Biden dari Amerika Serikat adalah sanksi yang diberikan oleh Washington kepada dua bank milik Rusia, Bank pembangunan negara Vnesheconombank (VEB) dan Perusahaan Saham Gabungan Publik Promsvyaz bank (PSB). Sanksi lain datang dari Jepang, yang diumumkan oleh Perdana Menteri Fumio Kishida berupa larangan penerbitan obligasi Rusia di Jepang dan membekukan aset individu Rusia tertentu.[6]

Kanselir Jerman Olaf Scholz menyatakan bahwa Jerman akan menghentikan proses sertifikasi pipa gas Nord Stream 2 dari Rusia yang bernilai $11,6 milia, sementara Uni Eropa membatasi akses Moskow ke pasar modal dan keuangan negara-negara Uni Eropa. Selain itu, Inggris akan membatasi kemampuan negara dan perusahaan Rusia untuk mengumpulkan dana di pasar Inggris, selain mengisolasi bank-bank Rusia, dan Ukraina memberi sanksi terhadap 351 orang Rusia yang mendukung pengakuan kemerdekaan Donetsk dan Luhansk berupa larangan akses ke aset, modal, properti, lisensi untuk bisnis serta Rusia menerima sanksi tambahan sebagai akibat dari invasinya.[7]

Akibat serangan militer Rusia di Ukraina, komunitas internasional saat ini menghadapi banyak tantangan. Pada 24 Februari 2022, Rusia memulai operasi militer besar-besaran dengan meluncurkan rudal ke wilayah Ukraina dan ibu kotanya, Kiev. Rusia juga mengirimkan tentara untuk operasi tersebut.[8] Hubungan diplomatik dari kedua negara semakin berubah sejak

[6] Sabiila, S. I., Sanksi untuk Rusia dari AS hingga Uni Eropa, News:https://news.detik.com/internasional/d-5956744/sanksi-untuk-rusia-darias-hingga-uni-eropa-ini-daftarnya, diakses pada 22 Februari 2023.

[7] *Ibid*

[8] Pujiyanti, A. (2014). Posisi Rusia dan Perkembangan Krisis Ukraina. Info Singkat, 5-8.

Uni Soviet runtuh, dan konflik yang melibatkan antara rusia dan ukraina meletus.

Karena latar belakang invasi ini tidak sesuai dengan situasi yang dilegitimasi oleh PBB, negara Rusia tidak diberi pengecualian untuk tidak bertanggung jawab atas tindakannya yang melanggar hukum internasional. Selain itu, negara Rusia tidak melakukan invasi yang menimbulkan kekerasan ini dalam rangka pertahanan diri (*self defense)*, dan negara Rusia juga tidak dalam keadaan darurat atau terpaksa melakukannya karena adanya serangan negara atau entitas lain. Walaupun Rusia mengklaim bahwa invasi ini merupakan upaya pertahanan diri, klaim ini tidak didukung oleh bukti atau alasan yang kuat.[9]

Islam juga memainkan peran penting dalam hal ini. Apa yang diajarkan dalam Islam sangat menekankan pada perdamaian. Al-Qur'an, kitab suci kita, terus-menerus mengingatkan kita akan pentingnya hidup dalam kedamaian. Bagi Islam, perdamaian bukan hanya tentang absennya konflik tetapi juga tentang keadilan, kesetaraan, dan menghormati hak asasi manusia. Dalam Al-Qur'an, terdapat 9 ayat tentang perdamaian yang menjadi landasan utama bagi umat Islam untuk mempertahankan harmoni dan keadilan. Memberikan perdamaian dan kasih sayang adalah pesan yang sering disampaikan dalam Al-Qur'an yang merupakan sumber utama ajaran Islam. Berikut, lima Ayat Perdamaian dalam Al-Qur'an yang sangat penting terutama bagi kita yang beragama Islam dalam mempertahankan perdamaian, menghindari konflik dan perang:[10]

[9] Patrio, Z., Deretan Pelanggaran Hukum Perang yang dilakukan Rusia diUkraina,IDNTIMES:https://www.idntimes.com/news/world/zidan-patrio/deretan-pelanggaran-hukum-perangyang-dilakukan-rusia-di-ukraina-c1c2/6, diakses pada 23 Februari 2023

[10]https://fitk.almaata.ac.id/2024/06/24/5-ayat-perdamaian-dalam-al-quran/

1. Surah Al-Baqarah, ayat 224

وَلَا تَجْعَلُوا اللّٰهَ عُرْضَةً لِّاَيْمَانِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْا وَتَتَّقُوْا وَتُصْلِحُوْا بَيْنَ النَّاسِۗ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ

"Dan janganlah kamu jadikan sumpah (memakai nama) Allah sebagai alat untuk menghalangi kamu dari berbuat baik, bertakwa dan mengadakan perdamaian di antara manusia. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 224)

2. Surah Al-Baqarah, ayat 256

لَآ اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِۗ قَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّۚ فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْۢ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى لَا انْفِصَامَ لَهَاۗ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ

"Tidak ada paksaan dalam (memeluk) agama. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu, barangsiapa yang ingkar kepada taghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada tali yang amat kuat, yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 256)

3. Surah Ali Imran, ayat 103

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْاۚ وَاذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَاۤءً فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهٖٓ اِخْوَانًاۚ وَكُنْتُمْ عَلٰى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَاَنْقَذَكُمْ مِّنْهَاۗ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ

"Dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-

Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk ” (Q.S. 3 [Ali-Imran]: 103)

4. Surah An-Nisa, ayat 90

اِلَّا الَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ اِلٰى قَوْمٍۢ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيْثَاقٌ اَوْ جَآءُوْكُمْ حَصِرَتْ صُدُوْرُهُمْ اَنْ يُّقَاتِلُوْكُمْ اَوْ يُقَاتِلُوْا قَوْمَهُمْ ۗوَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقٰتَلُوْكُمْ ۚفَاِنِ اعْتَزَلُوْكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ وَاَلْقَوْا اِلَيْكُمُ السَّلَمَ ۙ فَمَا جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيْلًا

“Kecuali orang-orang yang menyambungkan (hubungan) dengan suatu kaum (yang mereka punya perjanjian) di antara kamu dan yang datang kepadamu hatinya terasa berat untuk memerangi kamu atau memerangi kaumnya sendiri. Dan jika Allah menghendaki, niscaya Dia memberi mereka kekuasaan terhadap kamu, lalu pasti mereka memerangi kamu. Maka jika mereka tidak menjauhkan diri dari kamu dan tidak menawarkan perdamaian kepadamu, dan menahan tangannya, maka terdapat alasan untuk memerangi mereka.” (Q.S. 4 [An-Nisa]: 90)

5. Surah An-Nisa, ayat 114

لَا خَيْرَ فِيْ كَثِيْرٍ مِّنْ نَّجْوٰىهُمْ اِلَّا مَنْ اَمَرَ بِصَدَقَةٍ اَوْ مَعْرُوْفٍ اَوْ اِصْلَاحٍۢ بَيْنَ النَّاسِۗ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا

“Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan mereka, kecuali bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma’ruf, atau memberi rukun perdamaian di antara manusia. Dan barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak Kami akan memberi kepadanya pahala yang besar.” (Q.S. 4 [An-Nisa]: 114)

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dengan ini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terhadap “PROBLEMATIKA PENGGUNAAN HAK VETO RUSIA

TERHADAP RESOLUSI PBB NO. ES-11/1 PADA PERANG RUSIA-UKRAINA".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka penulis telah merumuskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Adapun pokok permasalahan tersebut adalah :

1. Bagaimana kedudukan hukum Hak Veto yang dipakai oleh Rusia dalam agresinya terhadap Ukraina?
2. Bagaimana problematika penggunaan Hak Veto oleh Rusia terhadap Resolusi PBB No. ES-11/1*?*

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka penulis memiliki tujuan yang hendak dicapai dalam skripsi ini. Adapun tujuan yang dimaksud adalah:

1. Untuk mengetahui kedudukan hukum Hak Veto yang dipakai oleh Rusia dalam agresinya terhadap Ukraina.
2. Untuk mengetahui Bagaimana problematika penggunaan Hak Veto oleh Rusia terhadap Resolusi PBB No. ES-11/1.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian di atas, maka adapun manfaat penelitian yang diharapkan adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis, memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum khususnya hukum internasional mengenai penggunaan Hak Veto dalam kedudukan hukumnya terhadap kasus invasi Rusia terhadap Ukraina.

2. Secara praktis, dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi institusi didalam naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam penggunaan Hak Veto oleh negara-negara pemegang Hak Veto.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan. Terdapat beberapa penelitian yang penulis jadikan sebagai tinjauan dalam penelitian ini serta memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan sebagai berikut:

1. Jurnal Yang Ditulis Oleh Mutiria Anastasya Darmansyah, Elfia Farida, Peni Susetyorini, Jurnal ini membahas tentang "INKONSISTENSI HAK VETO ANGGOTA TETAP DEWAN KEAMANAN PBB DENGAN PRINSIP SOVEREIGN EQUALITY (STUDI KASUS VETO RUSIA DALAM REFERENDUM CRIMEA)". [11]

 Persamaannya dengan penelitian yang penulis buat, yaitu sama-sama membahas Hubungan Penggunan Hak Veto Anggota Tetap PBB dengan. Namun perbedaannya terletak pada objek penelitiannya yaitu Jurnal diatas meneliti menggunakan prinsip sovereign equality, sedangkan perbedaan objek dalam penelitian ini terfokus pada problematik hak veto Rusia terhadap resolusi PBB No. ES-11/1.
2. Jurnal Yang Ditulis Oleh Wasis Susetio, Zulfikar, Anatomi Muliawan, Jurnal ini membahas tentang "PELANGGARAN

[11] Mutiria Anastasya Darmansyah*, Elfia Farida, Peni Susetyorini, Inkonsistensi Hak Veto Anggoota Tetap Dewan Keamanan
PBB dengan Prinsip *Sovereign Equality*
(Studi Kasus Veto Rusia dalam Referendum Crimea), Universitas Diponegoro Volume 11, Nomor 3, Tahun 2022

HUKUM INTERNASIONAL DALAM PERANG RUSIA UKRAINA".[12]

Persamaannya dengan penelitian yang penulis buat, yaitu sama-sama membahas pelanggaran yang terjadi dalam perang Rusia Ukraina. Namun perbedaannya terletak pada objek penelitiannya yaitu Jurnal diatas meneliti lebih dalam pelanggaran yang dilakukan Rusia Ukraina dalam skala Hukum Internasional, sedangkan perbedaan objek dalam penelitian penulis terfokus analisis problematika penggunaan hak veto oleh Rusia terhadap resolusi PBB No. ES-11/1.

3. Jurnal Yang Ditulis Aurellia Nayla Putri Wijaya, Jurnal ini membahas tentang"HAK VETO PADA PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA DAN DEWAN KEAMANAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA".[13]

 Persamaannya dengan penelitian yang penulis buat, yaitu sama-sama membahas pelanggaran yang terjadi dalam perang Rusia Ukraina. Namun perbedaannya terletak pada objek penelitiannya yaitu Jurnal diatas meneliti lebih dalam pelanggaran yang dilakukan Rusia terhadap Ukraina dalam skala Hukum Internasional, sedangkan objek dalam penelitian penulis terfokus pada analisis problematika penggunaan hak veto oleh Rusia terhadap resolusi PBB No. ES-11/1.

[12] Wasis Susetio, Zulfikar, Anatomi Muliawan, "Pelanggaran Hukum Internasional dalam Perang Rusia-Ukraina", Lex Jurnalica Volume 20 Nomor 1, April 2023

[13] Aurellia Nayla Putri Wijaya, "Hak Veto Pada Perserikatan Bangsa-Bangsa Dan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa" Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) Vol.3, No.2 Juni 2024

4. Jurnal Yang Ditulis Oleh Ayu Nrangwesti, Jurnal ini membahas tentang "KONSEP KEDAULATAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL".[14]

 Persamaannya penelitian diatas dengan penelitian yang penulis buat, yaitu sama-sama membahas keterlibatan hukum internasional dalam permasalahan dan kedaulatan suatu negara. Namun perbedaannya terletak pada objek penelitiannya yaitu Jurnal diatas meneliti lebih dalam tentang kedaulatan suatu negara dalam skala Hukum Internasional, sedangkan objek dalam penelitian penulis terfokus pada analisis problematika penggunaan hak veto oleh Rusia terhadap resolusi PBB No. ES-11/1.
5. Jurnal Yang Ditulis Oleh Ardita Octavia, Alya Husniyah, Jurnal ini membahas tentang "PENYELESAIAN KONFLIK RUSIA-UKRAINA DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL".[15]

 Persamaan penelitian diatas dengan penelitian yang penulis buat, yaitu sama-sama membahas konflik Rusia Ukraina. Sedangkan, perbedaannya terletak pada objek penelitiannya yaitu Jurnal diatas meneliti tentang penyelesaian konflik yang ada dalam pandangan Hukum Internasional. Sedangkan objek dalam penelitian penulis terfokus pada meneliti Problematika penggunaan Hak Veto anggota tetap PPB terhadap resolusi majelis umum PBB No. ES-11/1.

[14] Ayu Nrangwesti, "Konsep Kedaulatan dalam Perspektif Hukum Internasional", Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum: Vol. 3 No. 2 (2021): Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum

[15] Ardita Octavia, "Penyelesaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Perspektif Hukum Internasional", *TIRTAYASA JOURNAL OF INTERNATIONAL LAW* Volume 2 Nomor 2, December 2023, hlm. (109-126).

F. Metode Penelitian

Metode berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam kerangka tertentu. Pencarian pengetahuan dalam penelitian tentang Resolusi Majelis umum PBB terhadap kedudukan Hukum Hak Veto anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada perang Rusia melawan Ukraina yang akan dibicarakan berturut-turut berikut ini bukan hanya pencarian, melainkan pencarian pengetahuan yang dikerjakan melalui prosedur khusus ialah pencarian atau penelitian yang mengikuti prosedur yang dilazimkan dalam dunia keilmuan. Banyak pengetahuan yang teruji kebenarannya ditemukan dan diperoleh peneliti lewat apa yang disebut 'penelitian ilmiah' ini.[16]

1. Jenis Penelitian

 Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Yuridis Normatif, yaitu dengan menggunakan norma-norma hukum tertulis yang bersifat mutlak berdasarkan Undang-Undang Hukum Internasional PBB. Lebih ditekankan pada penjelasan Resolusi Majelis umum PBB terutama Resolusi ES No. 11/1 dalam Hukum internasional terkait prinsip Hak Veto yang digunakan oleh Rusia dalam invasinya ke Ukraina.

2. Pendekatan Penelitian

 Dalam kaitannya dengan penelitan normatif, dapat digunakan dengan pendekatan perundang-undangan, dimana suatu penelitan normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena hal yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus

[16] Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum Konsep Dan Metode (Jakarta: Setara Press, 2013). Hlm.5.

suatu penelitian. Pendekatan ini dilakukan dengan mengacu pada Undang-Undang Hukum Internasional PBB tentang invasi Rusia Ukraina, yaitu mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif dalam skala hukum Internasional. Pendekatan ini dilakukan dengan cara mendekati permasalahan dari segi hukum, pembahasan, dan mengkaji buku-buku, jurnal-jurnal, skripsi dan ketentuan perundang- undangan yang telah ada yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas.

3. Sumber Data
 a. Bahan Hukum Primer,

 Bahan hukum primer yakni bahan-bahan ilmu hukum yang berhubungan erat dengan permasalahan yang diteliti. Bahan hukum Primer memiliki sifat mengikat dan adanya otoritas dalam sistem hukumnya. Contohnya adalah Undang-Undang Dasar, undang-undang, peraturan pemerintah, yurisprudensi, dan perjanjian internasional. Bahan hukum primer memberikan dasar hukum yang digunakan untuk menyelesaikan masalah hukum dan menjadi acuan utama dalam penelitian hukum terutama dalam penelitian resolusi ES No.11/1 ini.

 b. Data Sekunder

 Bahan hukum sekunder adalah seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku suatu negeri.[17] Dan bahan sekunder, yaitu materi dari buku, artikel pada jurnal, publikasi media yang terdapat di internet, hasil-hasil penelitian seperti makalah, skripsi, tesis, dan disertasi sumber hukum

[17] Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum Konsep Dan Metode. Hlm.82.

lain-lain yang berhubungan dengan masalah yang dikaji. Data Sekunder yang digunakan penulis dalam penelitian ini ialah berasal dari Piagam PBB.

c. Data Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan atau rujukan yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Biasanya bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia, kamus bahas inggris, portal-portal media dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan

Data Studi Pustaka Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan data melalui buku-buku, literatur-literatur, jurnal, peraturan perundang-undangan, dokumen, atau hasil penelitian yang selaras dengan suatu tema yang diangkat oleh peneliti. Dengan melakukan studi pustaka ini peneliti dapat memanfaatkan semua pemikiran-pemikiran yang relevan, sahih, akurat dan dapat diandalkan untuk memperkuat argumen. Studi pustaka atau kepustakaan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.[18]

Studi pustaka yang digunakan mengumpulkan bahan-bahan hukum dengan memanfaatkan bahan hukum sekunder, dan tersier yang kemudian dilanjutkan dengan menggunakan analisis kualitatif preskriptif untuk memberikan penilaian terhadap masalah yang sedang diteliti. Penulis mengumpulkan data sekunder yang ada

[18] Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2004). Hlm.3

hubungannya dengan masalah yang akan diteliti. Selanjutnya data yang diperoleh kemudian dipelajari, diklasifikasikan, dan selanjutnya dianalisis lebih lanjut sesuai dengan tujuan dan permasalahan penelitian. Data Sekunder yang digunakan penulis dalam penelitian ini antara lain:

a) Buku HAM tentang perbudakan, peradilan, kejahatan kemanusiaan & perang.

b) Buku Pengantar Ilmu Hubungan Internasional.

c) Buku Hukum Internasional Publik.

d) Buku Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional.

e) Hukum Internasional dalam Dinamika Hubungan Internasional.

Metode pengumpulan data ini berguna untuk mendapatkan landasan teori yang berupa pendapat para ahli mengenai hal yang menjadi obyek penelitian seperti peraturan perundangan yang berlaku dan berkaitan dengan hal-hal yang perlu diteliti.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Secara keseluruhan penelitian ini terbagi menjadi lima bab, yang mana pada masing-masing bab terdiri dari sub bab yang lainnya mempunyai korelasi dan sistematis. Adapun sistematika yang penulis susun adalah sebagai berikut:

Bab I berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Bab II berisi tentang sejarah Hak Veto, definisi Hak Veto dari pakar, dasar hukum Hak Veto, alasan penggunaan Hak Veto, dan definsi dari Resolusi Majelis umum PBB dan Dewan Keamanan PBB.

Bab III berisi tentang daftar Sejarah panjang antara Rusia dan Ukrainan dalam perang Rusia-Ukraina.

Bab IV berisi tentang analisis mengenai problematika Hak Veto yang dimiliki oleh Rusia sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang bertentangan dengan Resolusi PBB No. ES-11/1 tahun 2022 terhadap perang Rusia dengan Ukraina.

Bab V adalah penutup berisi tentang kesimpulan dan saran-saran.

BAB II
TINJAUAN TEORITIS
HAK VETO DAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA (PBB)

A. Teori Hak Veto

"Veto" berasal dari bahasa Latin yang berarti "saya menolak". sebuah suara/keputusan yang memiliki kekuatan untuk menghentikan atau menghambat proses pengambilan keputusan Menurut definisi di atas, veto adalah suara menolak (*negative vote*) yang unik; suara menolak secara keseluruhan hanya dipertimbangkan melalui total suara setuju (*positive vote*) saat memilah keputusan. Dengan demikian, cukup dengan satu hak veto saja dapat membatalkan proses pembuatan keputusan yang sedang berlangsung tanpa membutuhkan proses lebih lanjut.[1]

Hak veto, yang dikenal sebagai "*the big five*", adalah hak istimewa yang hanya dimiliki oleh lima negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Cina, dan Rusia adalah lima negara tersebut. Hak istimewa ini digunakan untuk menolak atau membatalkan keputusan yang dibuat oleh Dewan Keamanan Persarikatan Bangsa-bangsa. Jika salah satu negara anggota tetap Dewan Keamanan Persarikatan Bangsa-bangsa menggunakan Hak Vetonya untuk menolak keputusan yang telah disetujui oleh anggota yang lain, keputusan tersebut bisa menjadi tidak dapat dijalankan.

Piagam PBB yang menjelaskan terkait Hak Veto terdapat dalam Bab V Pasal 27 ayat (3). Untuk lebih menekankan dalam hal apa

[1] Battista Pridana Adventura, 'Hak Veto Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Dan Asas *Equality of the States* Dalam Era Globalisasi', Justitia et Pax, 37.2 (2021), pp. 177–96, doi:10.24002/jep.v37i2.3849.

saja veto bisa di pakai berada di ayat (2) dari Pasal yang sama juga yang juga tidak kalah penting. Pasal 27 tertulis sebagai berikut :

1. Setiap anggota DK memiliki hak untuk memberikan satu suara.
2. Keputusan-keputusan DK yang berkaitan dengan hal-hal prosedural ditetapkan berdasarkan suara setuju dari sembilan anggota.
3. Keputusan-keputusan DK yang berkaitan dengan hal-hal lain ditetapkan dengan suara dari sembilan anggota termasuk suara anggota tetap; melalui ketentuan bahwa, dalam keputusan-keputusan di bawah yang diambil dalam rangka Bab VI dan ayat 3 Pasal 52, pihak yang berselisih tidak ikut menyertakan suara.

Keberadaan Hak Veto Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa memiliki keterkaitan dengan kedudukan dan kewenangan yang sangat luas serta dimiliki oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa, kewenangan-kewenangan tersebut meliputi:

1. Kewenangan dalam memilih Ketua Majelis Umum yang mana Majelis Umum ini memiliki maksud yang sangat penting dalam kelangsungan hidup PBB;
2. Kewenangan merekomendasikan suatu negara untuk masuk sebagai anggota PBB yang baru;
3. Kewenangan merekomendasikan suatu negara agar keluar dari keanggotaan PBB;
4. Kewenangan dalam mengamandemen Piagam PBB;
5. Kewenangan dalam memilih para hakim yang akan menduduki dalam Mahkamah Internasional.[2]

Namun, prinsip persamaan kedaulatan yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Piagam PBB tidak selalunya di isi oleh para anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang mempunyai hak veto tersebut. Akibatnya, pada beberapa kasus, upaya DK PBB untuk menjaga keamanan dan stabilitas internasional tidak dapat

[2] Adventura.

dilaksanakan karena hak veto tersebut dipakai untuk kepentingan negara-negara kuat yang memiliki hak veto tersebut.

Prinsip persamaan kedaulatan yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) Piagam PBB tidak selalu dipenuhi oleh para anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang memiliki hak veto tersebut. Akibatnya, dalam beberapa kasus, upaya DK PBB untuk menjaga keamanan dan stabilitas internasional tidak dapat dilaksanakan karena hak veto tersebut digunakan untuk kepentingan negara-negara kuat yang memiliki hak veto tersebut. Selain itu, penggunaan Hak Veto sering dianggap hanya untuk melindungi kepentingan negara kuat pemegangnya, sehingga dapat berdampak negatif terhadap upaya untuk menjaga keamanan global. Terakhir, keistimewaan yang dimiliki oleh anggota tetap dewan keamanan (DK) lebih banyak merugikan negara-negara lemah daripada menjaga keamanan global.

Argumentasi tambahan adalah bahwa hak veto, yang berasal dari Perang Dunia II dan memberikan keunggulan kepada negara-negara kuat, tidak relevan lagi di era globalisasi dan perubahan peta politik internasional. Karena PBB perlu diubah, terutama organnya, agar dapat mengakomodasi pertumbuhan internasional, terutama negara-negara dunia ketiga. Untuk keperluan tersebut, Pasal 108 dan 109 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa mengatur perubahan terhadap ketentuan yang dianggap tidak relevan lagi.[3]

Dalam konteks hubungan internasional setelah Perang Dingin, "kedaulatan nasional" yang dinyatakan dalam perjanjian Westhpalia 1948 adalah subjek perdebatan hangat di kalangan ahli internasional. Perjanjian tersebut menyatakan bahwa sebuah negara memiliki otoritas untuk mengatur semua urusan dalam negerinya, termasuk bagaimana ia memperlakukan warga

[3] Henry G. Schermers, Op.Cit., hal. 406.

negaranya. Negara juga tidak boleh mengganggu urusan negara lain. Prinsip non-intervensi melarang keterlibatan pihak asing.[4]

Kewajiban menyelesaikan sengketa secara damai ini dijelaskan lebih lanjut oleh Pasal 33 Piagam PBB. Lengkapnya, pasal ini menyatakan:

> *The parties to a dispute which appears likely to endanger international peace and security shall, first of all, seek a settlement by negotiation, enquiry, mediation, conciliation, arbitration, judicial review, referral to regional organizations or agencies, or other peaceful means of their own choice*.[5]

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) didirikan dan diresmikan pada tanggal 24 Oktober 1945. Pada hari itu, Piagam PBB mulai memiliki daya berlaku setelah Perancis, Cina, Uni Soviet, Inggris, Amerika Serikat, dan sebagian besar negara-negara penandatangan lainnya menyatakan kelengkapan ratifikasi (*the instruments of ratification*). Prinsip persamaan kedaulatan negara anggotanya, yang tercantum dalam Piagam PBB, adalah dasar organisasi ini, seperti yang ditunjukkan dalam Pasal 2 ayat (1).

Prinsip tersebut juga diakui oleh Majelis Umum PBB pada artikel yang berjudul

> "*Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Co-operation among States in accordance with the Charter of the United Nations*".

[4] Steven L. Spiegel. 1995. *World Politics in A New Era. New Jersey: Harcout Brace College Publishers*, hal. 395

[5] Teks asli berbunyi: *The parties to any dispute, the continuance of which is likely to endanger the maintenance of international peace and security, shall, first of all, seek a solution by negotiation, enquiry, mediation, conciliation, arbitration, judicial settlement, resort to regional agencies or arrangements, or other peaceful means of their own choice*.

Di dalamnya, prinsip persamaan kedaulatan diterapkan, meskipun secara hukum setiap negara memiliki status yang sama. Ini menunjukkan bahwa setiap anggota PBB memiliki hak dan kewajiban yang sama. PBB memiliki 6 (enam) organ pendukung, yaitu: Majelis Umum (*General Assembly*), Dewan Keamanan (*Security Council*), Sekretariat (*Secretariat*), Dewan Perwalian (*Trusteeship Council*), Dewan Ekonomi dan Sosial (*Economic and Social Council*), dan Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*). Dalam hal hubungan antar-negara tetangga, ada prinsip yang dikatakan bahwa "suatu negara tidak boleh mengizinkan wilayahnya digunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk tujuan-tujuan yang membahayakan kepentingan negara-negara lain."[6]

Misalnya, sebuah negara tidak boleh melakukan percobaan nuklir yang dapat membahayakan negara tetangganya. Beberapa trakat dan deklarasi, seperti trakat India dengan RRC pada masalah Tibet di Beijing tahun 1954, Deklarasi PBB tanggal 14 Desember 1957, dan hasil konfrensi Asia-Afrika di Bandung tahun 1955, telah mendorong konsep hidup berdampingan secara damai sebagai asas hubungan internasional.

Dewan Keamanan PBB terdiri dari lima anggota tetap dan sepuluh anggota tidak tetap. Anggota tetap memiliki Hak Veto, yang membedakan mereka dari anggota tidak tetap berdasarkan Piagam PBB yang menjelaskan bahwa terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara Anggota tetap dan tidak tetap PBB. Pasal 27 ayat (3) dalam Piagam PBB menetapkan bahwa semua keputusan substantif Dewan harus dibuat berdasarkan suara setuju dari anggota tetap. Pasal 27 ayat (1) pada Piagam PBB mengatakan bahwa setiap anggota Dewan Keamanan memiliki hak untuk memberikan satu suara.

[6] Prof. Dr. Widodo, S.H., M.H.. "Hukum Internasional Publik", Aswaja Pressindo,.hlm.

Namun, jika ketentuan pada Pasal 27 ayat (1) ini dikaitkan dengan Yang ada pada Pasal 27 ayat (3), maka akan terlihat perbedan terkait dengan hak suara antara anggota tetap Dewan Keamanan dengan anggota tidak tetap Dewan Keamanan yang mana perbedaannya terletak pada hal-hal yang bersifat non prosedural dan hal yang bersifat prosedural. Pada hal-hal yang sifatnya prosedural ini ditetapkan bahwa keputusan harus didasari oleh minimal 9 suara, termasuk suara bulat dari lima anggota tetap Dewan Keamanan. Sedangkan untuk yang sifatnya prosedural dikatakan bahwa keputusan akan diperoleh dari minimal 9 suara anggota Dewan Keamanan (tidak harus dengan suara bulat anggota tetap Dewan Keamanan).

Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa betapa besarnya peran dan pengaruh anggota tetap Dewan Keamanan dalam proses pengambilan keputusan sebab untuk masalah-masalah penting yang menyangkut perdamaian dan keamanan internasional (non prosedural) harus ada persetujuan dari anggota tetap secara bulat (tanpa veto).

B. Resolusi Majelis Umum PBB (*United Nations General Assembly*) dan Dewan Keamanan PBB (*Security council*)

Perang Dunia II berakhir pada 24 Oktober 1945, setelah berakhirnya perang dunia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) didirikan di San Fransisco, Amerika Serikat. Dengan 192 negara saat ini menjadi anggota PBB, negara yang ingin menjadi anggota harus diputuskan oleh Majelis Umum dengan dua per tiga suara dan rekomendasi Dewan Keamanan.[7]

Memelihara perdamaian, meningkatkan kerjasama internasional, dan mengatasi masalah global adalah tujuan utama

[7] Sumaryo Suryokusumo, Hukum Organisasi Internasional, Bandung: Fakultas Hukum, Unpad, 2005, h. 20.

dan misi awal dari PBB. selama waktu berjalan, Hak asasi manusia dan pembangunan berkelanjutan menjadi bagian dari tugas PBB. Dengan 193 negara anggota, PBB tetap menjadi tempat di mana negara-negara bekerja sama untuk memecahkan masalah global.[8]

Untuk lebih memudahkan mengetahui bagaimana tugas dan fungsi Dewan Keamanan PBB dalam menyelesaikan sengketa internasional, berikut adalah penjelasannya. Struktur PBB memiliki badan-badan penting seperti Majelis Umum, Dewan Keamanan, dan Dewan Ekonomi Sosial dapat mengambil keputusan sendiri-sendiri. Namun, keputusan Majelis hanyalah rekomendasi, sedangkan keputusan Dewan Keamanan memiliki kekuatan hukum yang mengikat (*legal binding)*. Hal ini dapat terlihat pada Pasal 25 Piagam:

> "*The members of the United Nations agree to accept and carry out the decision of the Security Council in accordance with the present Charter*."

(Anggota PBB setuju untuk melaksanakan keputusan Dewan Keamanan sesuai dengan Piagam ini).

Resolusi itu juga dapat memberikan mandat kepada badan-badan Subsider PBB dan Sekretaris Jenderal PBB. Namun, karena badan-badan khusus berdiri sendiri, memiliki anggaran dan konstitusi mereka sendiri, keputusan majelis umum hanya bersifat saran. Selain itu, resolusi PBB dapat meminta negara anggotanya untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang di atur di dalam resolusi tersebut. Setelah resolusi itu disetujui oleh Majelis Umum, dalam rangka pelaksanaannya Sekretaris Jenderal selanjutnya

[8] Annisa Medina Sari, PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa): Sejarah, Tujuan dan Anggota (umsu.ac.id), diakses pada tanggal 20 Januari 2024, dari: https://www.bing.com/search?q=Annisa+Medina+Sari%2C+PBB+(Perserikatan+BangsaBangsa)%3A+Sejarah%2C+Tujuan+dan+Anggota+(umsu.ac.id)&cvid=9a9189b04b64469cb1079aff5cb5ed20&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOdIBCDExNjFqMGoxqAIAsAIA&FORM=ANAB01&PC=WSEDDB

menyampaikannya secara damai kepada negara anggotanya dalam waktu 15 hari setelah penutupan persidangan Majelis Umum.[9]

Resolusi atau dalam bahasa inggrisnya (Resolution), adalah hasil keputusan dari suatu masalah yang telah disetujui baik melalui kesepakatan maupun voting menurut aturan dan prosedur yang ditetapkan oleh organisasi internasional atau badan yang bersangkutan. Secara umum, resolusi terdiri dari dua bagian: paragraf mukadimah (*Preambuler Paragraph*) dan paragraf operasional (*OperativeParagraph*). Penafsirannya, terutama resolusi-resolusi PBB, menentukan keberlakuannya secara hukum.

Dengan banyak negara anggota, PBB memiliki Dewan Keamanan. Salah satu dari enam organ utama PBB adalah Dewan Keamanan PBB, dan negara-negara anggota telah memberikan Dewan tanggung jawab utama untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Piagam PBB. Prinsip-prinsip tersebut dituangkan dalam Piagam PBB Pasal 24 bahwa:

> "*In order to ensure prompt and effective action by the united nations, its members conver on the security council primary responsibility for the maintenance of international peace and security, and agree in carrying out its duties under this responsibility the security council acts on their behalf*."[10]

(Untuk memastikan ketanggapan dan efektivitas oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, anggotanya memberikan tanggung jawab utama kepada Dewan Keamanan untuk pemeliharaan dan keamanan internasional, dan setuju dalam melaksanakan tugasnya dibawah

[9] Sumaryo Suryokusumo, Hukum Organisasi Internasional, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 1990, h. 30-31.

[10] Piagam PBB pasal 24, "*In order to ensure prompt and effective action by the united nations, its members conver on the security council primary responsibility for the maintenance of international peace and security, and agree in carrying out its duties under this responsibility the security council acts on their behalf."*

tanggung jawab ini, Dewan Keamanan bertindak atas PBB sebagai organisasi internasional yang beranggotakan banyak negara, mempunyai Dewan Keamanan)

Dewan Keamanan PBB merupakan badan terkuat dan paling strategis di PBB. Dasar hukum keberadaan unit ini tertuang dalam Bab V pasal 23 sampai pada pasal 32 Piagam PBB. Tugas pokok dan fungsinya sebagai penjaga dan pemeliharaan perdamaian dunia. Dewan Keamanan PBB memiliki hak untuk mengambil keputusan yang harus dilaksanakan oleh anggota dibawah program PBB.

Dewan Keamanan PBB memiliki wewenang untuk melakukan tindakan yang bersifat segera guna menjaga ketertiban dan perdamaian dunia apabila terdapat ancaman yang benar-benar nyata. Mengacu pada Piagam PBB, Dewan Keamanan PBB memiliki hak dan tanggung jawab, yakni:[11]

1. Menyelidiki perselisihan atau ketegangan yang terjadi antara dua negara atau lebih;
2. Merupakan satu-satunya unit di PBB yang memiliki kekuasaan untuk membuat keputusan;
3. Mengupayakan penyelesaian perselisihan dengan cara-cara damai;
4. Penyelesaian perselisihan dengan cara paksaan hukum atas persetujuan yang tercapai;
5. Mengeluarkan perintah penghentian tembak-menembak bila sengketa telah menjurus kepada peperangan;
6. Melaksanakan langkah-langkah pemaksaan, tindakan militer, serta melaksanakan sanksi ekonomi, serta;
7. Mengirim pasukan-pasukan pemelihara perdamaian daerah-daerah sengketa.

[11] Jabinson Purba & Boy Anugerah, Mendefenisikan (Kembali) Peran Indonesia di Dewan Keamanan PBB: Penjelajahan Teoritikal dan Praktikal Dalam Mewujudkan Perdamaian, Jurnal Kajian LemHANAS, Maret 2019, h. 31-32.

Dewan Keamanan PBB memiliki 15 anggota, dengan 5 (lima) anggota tetap dan 10 (sepuluh) anggota tidak tetap. Dewan Keamanan PBB melakukan tugasnya dengan bantuan pasukan PBB, panitia staf militer, dan panitia pelucutan senjata. Anggota tetap Dewan Keamanan PBB memiliki hak veto, yang berarti mereka dapat membatalkan keputusan yang telah dibuat sebelumnya. Kontroversi tentang kekuatan hukum dari keputusan Majelis Umum PBB telah lama berlangsung. Meskipun demikian, resolusi Majelis Umum PBB benar-benar membentuk hukum internasional..[12]

Bila kita mendiskusikan mengenai pengaruh resolusi dalam hukum internasional, kita perlu melihat kategorisasi yang dikemukakan oleh Sloan, yang mengidentifikasi tiga kategori utama resolusi, antara lain:

1. Keputusan (*Decisions*)

 Berdasarkan Pasal 17 Piagam PBB, Majelis Umum memiliki otoritas untuk memutuskan tentang masalah keuangan dan anggaran yang mengikat para anggotanya. Tidak mematuhi keputusan anggaran dapat menyebabkan pemecatan dan suspensi. Selain itu, Pasal 2 ayat (5) Piagam PBB menetapkan bahwa setiap anggota harus memberikan bantuan penuh kepada PBB dalam segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan Piagam ini; PBB juga tidak akan membantu negara manapun yang oleh PBB dilakukan tindakan pencegahan atau penegakan. Oleh karena itu, resolusi PBB yang berkomitmen untuk melakukan "tindakan" dapat mengikat negara-negara anggota.[13]
2. Rekomendasi (*Recommendations*)

 Menurut Pasal 10 Piagam PBB, Majelis Umum PBB dapat membahas masalah apa pun yang termasuk dalam ruang lingkup Piagam PBB. Selain itu, MU PBB juga dapat memberi

[12] Hillier Tim. I 998, 'Sourcebook on Public International Law', h .. 96

[13] Sloan, 'General Assembly Resolutions Revisited' (1987) 58 BYIL 93

tahu anggota PBB, atau Dewan Keamanan, atau keduanya, tentang setiap masalah. Bahwa mereka tidak mengikat adalah dasar dari rekomendasi. Namun, jika rekomendasi ini diterapkan oleh negara-negara secara konsisten, akan menjadi suatu kebiasaan yang mengarah pada hukum internasional.[14]

3. Deklarasi (*Declarations*)

Deklarasi, yang didasarkan pada Bab IV dari Piagam PBB, adalah salah satu jenis resolusi Majelis Umum PBB. Deklarasi bukanlah rekomendasi, dan oleh karena itu ia tidak berlaku atau perlu dievaluasi seperti rekomendasi..[15]

Menurut Black's *Law Dictionary*, keputusan (*Decision*) dalam

> "*A determination arrived at after consideration of fact and, in legal context, law*"

yaitu suatu ketentuan yang telah dicapai setelah mempertimbangkan fakta, dan dalam konteks hukum. Sedangkan

> "*Resolution: a formal expression of the opinion or will of an official body or a legislative resolution*"[16]

yaitu bahwa resolusi adalah suatu pernyataan resmi tentang pendapat atau kehendak dari suatu badan resmi atau suatu majelis yang bersifat umum yang disahkan melalui pemungutan suara, sebagai suatu penyelesaian secara legislatif.

Segala prinsip, asas, dan kaidah hukum yang tidak bersifat perdata yang mengatur masalah dan hubungan di luar batas negara (hubungan internasional) terdapat pada Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional (The Statute of International Court of Justice) yang memuat sumber hukum internasional sebagaimana dianut oleh para "maha guru" hukum internasional. Dalam pernyataan tersebut disebutkan bahwa hukum internasional diciptakan oleh perjanjian internasional, hukum kebiasaan

[14] Ibid

[15] Sloan, *'General Assembly Resolutions Revisited'* (1987) 58 BYIL 93.

[16] Black, Henry Campbell, *Black's Law Dictionary, Sixth Edition*, St. Paul Minn: West Publishing Co, 1990, h. 407-1310

internasional, prinsip-prinsip hukum yang berlaku umum, keputusan pengadilan, dan pendapat para ahli hukum terkemuka. Hukum internasional berasal dari perjanjian internasional dan konvensi. Konvensi dapat berbentuk bilateral dengan hanya dua negara atau multilateral dengan lebih dari dua negara. Konvensi regional terdiri dari negara-negara dari suatu wilayah. Konvensi multilateral dapat bersifat universal bila menyangkut seluruh negara di dunia.

Konvensi internasional dalam bentuk perjanjian membuat undang-undang, atau perjanjian internasional yang mengandung prinsip dan peraturan umum, merupakan sumber utama hukum internasional. Berikut adalah beberapa contoh konvensi internasional::

1. Konvensi-konvensi Den Haag 1899 dan 1907 mengenai Hukum Perang dan Penyelesaian Sengketa Secara Damai;
2. *General Treaty for the Renunciation of War*, 27 Agustus 1928;
3. Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, 1945;
4. Konvensi-konvensi Wina mengenai Hubungan Diplomatik, 1961 dan Hubungan Konsuler 1963;
5. Konvensi-konvensi Jenewa 1949 tentang Perlindungan Korban Perang dan Protokol-protokol tambahan, 1977;
6. Konvensi PBB tentang Hukum Laut, 1982;
7. Konvensi Senjata-senjata Kimia, (*Chemical Weapons Convention*), 1993;
8. *Comprehensive Nuclear Test-Ban Treaty* (CTBT), 1996.[17]

Keputusan atau resolusi memiliki sifat yang ditetapkan oleh Dewan Keamanan PBB (DK-PBB) adalah sangat berbeda dengan resolusi yang dikeluarkan oleh badan-badan utama lainnya seperti Majelis Umum PBB (MU-PBB), Dewan Ekonomi dan Sosial (ECOSOC) dan Dewan Perwalian, Keputusan-keputusan dari ketiga badan utama tersebut bersifat resolusi yang mempunyai dua

[17] Boer Mauna, Hukum Internasional, Pengertian Peranan dan fungsi dalam Era Dinamika Global, Bandung: Alumni, 2003, h. 8.

ciri yaitu Rekomendatif (*Interna Corporis*) dan bersifat rekomendatif dan tidak rekomendatif (*Externa Corporis*).[18]

keputusan-keputusan Dewan Keamanan PBB dibanding dari resolusi didasarkan pada Pasal 25 Piagam yaitu benar-benar mengikat secara hukum bahkan lebih dari itu yaitu dapat bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum perjanjian internasional (Konvensi Wina 1969) yaitu prinsip *Pacta Tertiis Nec Nocent Nec Prosunt* karena semua keputusan-keputusan itu bisa mengikat kepada negara-negara yang bukan merupakan anggota PBB (negara yang tidak meratifikasi Piagam dan Statutanya) seperti tersebut dalam Pasal 2 ayat (6) dan Pasal 49 Piagam.

Pada pasal 27 Piagam yang mengatur tentang prosedur pemungutan suara Dewan Keamanan PBB. Bahwa, Setiap anggota Dewan Keamanan PBB memiliki satu suara, dan Pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa suara setuju (*affirmative*) dari sembilan anggota Dewan Keamanan PBB harus diperlukan untuk membuat keputusan tentang masalah procedural. Keputusan tentang masalah non-prosedural harus dibuat dengan suara setuju dari sembilan anggota Dewan Keamanan PBB.

Adanya perbedaan terhadap Prosedur pemungutan suara yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) Piagam, yang terletak pada pembedaan antara "masalah-masalah *procedural*" dan "semua permasalahan lain", tetapi tidak terdapat penjelasan rinci mengenai masalah-masalah apakah yang termasuk dalam kedua kategori ini jika dibandingkan dengan penjelasan mengenai "masalah-masalah penting" dalam Pasal 18 Piagam yang menyangkut pemungutan suara dalam Majelis Umum PBB.

Oleh karena itu, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa menghadapi tantangan untuk menentukan kategori mana keputusan tertentu harus dimasukkan. Keputusan tentang agenda,

[18] Barros, James. *United Nations, Past, Present and Future*, diterjemahkan oleh D.H. Gulo, PBB, Dulu, Kini dan Esok, Edisi Kedua Bumi Jakarta: Aksara, 1990, h. 103.

penangguhan sidang, pelaksanaan kerja, undangan negara untuk hadir, dan penundaan pertimbangan masalah adalah beberapa masalah prosedural dalam praktik.[19]

Suatu negara yang terlibat konflik atau sengketa dipaksa untuk mematuhi dan melaksanakan keputusan yang dibuat oleh Dewan Keamanan PBB. Dalam hal ini, jika Dewan Keamanan PBB mengambil tindakan pencegahan atau pemaksaan terhadap suatu negara, negara lain, baik anggota maupun non-anggota PBB, berhak meminta pertimbangan Dewan Keamanan PBB untuk menyelesaikan masalah ekonomi mereka (Pasal 50 Piagam). Oleh karena itu, keputusan yang dibuat oleh Dewan Keamanan PBB memiliki kekuatan mengikat terlepas dari apakah itu dibuat oleh anggota PBB atau bukan anggota PBB.

Hal ini bertentangan dengan prinsip Perjanjian Internasional (Pasal 34 Konvensi Wina 1969 tentang Perjanjian Internasional), yang menyatakan bahwa perjanjian tidak memberikan hak atau kewajiban kepada pihak ketiga (Pacta Tetiis Nee Nocent Nee Prosunt). Namun, ketentuan bahwa keputusan Dewan Keamanan PBB adalah mengikat telah diakui sebagai prinsip hukum internasional.

Menurut Pasal 2 ayat 6 Piagam, "negara-negara bukan anggota PBB bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip PBB apabila dianggap perlu untuk perdamaian dan keamanan internasional." Oleh karena itu, keputusan yang dibuat oleh Dewan Keamanan PBB tunduk pada undang-undang negara bukan anggota PBB jika tujuan mereka adalah untuk menciptakan perdamaian dan keamanan internasional..

[19] D. W. Bowett. *The Law of International Institutional*, diterjemahkan oleh Dja-jaatmadja, Bambang Iriana, Hukum Organisasi Internasional, Jakarta: Sinar Grafika, 1995, h. 35.

BAB III
KONFLIK BERKEPANJANGAN ANTARA RUSIA DAN UKRAINA DALAM SKALA INTERNASIONAL

A. Sejarah Hubungan Rusia dan Ukraina

Sejarah hubungan Rusia-Ukraina sangat panjang. Ukraina sangat memainkan peran penting dalam pembentukan kekaisaran Rusia pada abad kesembilan belas, dan terus menjadi simbol para tsar Rusia hingga keruntuhannya karena Revolusi Bolshevik 1917. Pada tahun 1648 di abad ke 16, Polandia menguasai Ukraina selama Dinasti Rumanov yang pada akhirnya ukraina dibantu oleh Rusia dalam membebaskan Ukraina dari kekuasaan Polandia.[1]

Hubungan Rusia-Ukraina selama Uni Soviet adalah bagian dari sejarah Rusia. Pada awalnya, Ukraina sempat mendapatkan kemerdekaannya pada tanggal 25 Januari 1918 sebagai hasil dari Perang Saudara yang terjadi pada tahun 1918-1920. Namun, pada tanggal yang sama, negara tersebut yaitu Ukraina menandatangani perjanjian bergabung dengan Uni Soviet (*USSR—Union of Soviet Socialist Republics*).[2] Uni Soviet secara resmi didirikan oleh Vladimir Ilyich Ulyanov (Lenin) pada tanggal 30 Desember 1922.

Pada awalnya, ada lima belas negara yang berasal dari Rusia, Asia Tengah, Eropa Timur, Negara Baltik, dan Negara Kauskasus Selatan yang kemudian bergabung dalam Uni Soviet. Negara-negara ini termasuk Armenia, Azerbaijan, Belarus, Estoni, Georgia, Kazakhstan, Kirgistan, Latvia, Lithuania, Moldova, Rusia, Tajikstan, Turkmenistan, Ukraina, dan Uzbekistan. Pada masa Uni Soviet, Rusia dan Ukraina menjalin hubungan

[1] Allensworth, W.,*The Russian Question: Nationalism, Modernization, and Post Communist Russia, Rowman & Littlefield Publishers, New York*, 1998, hal. 256.

[2] Ibid

diplomatik secara tidak langsung, tetapi kedau negara tersebut juga pernah berkonflik.[3]

Republik Sosialis Federasi Soviet terbentuk dari Rusia dan Ukraina setelah kekaisaran Rusia runtuh. Sebuah kenferensi yang dihadiri oleh delegasi berkuasa penuh dari RSFS Rusia, RSFS Transkaukasia, RSFS Ukraina, dan RSFS Belarusia pada 28 Desember 1922 menyetujui pendirian Uni Soviet, yang diakui oleh Imperium Inggris. Uni Soviet menjadi bagian dari blok keamanan sekutu dan berperan besar selama perang dunia kedua.[4]

Berakhirnya perang dunia kedua pada tahun 1947, kemenangan sekutu membawa Amerika Serikat dan Uni Soviet ke posisi superpower. Namun, ideologi kedua negara berbeda. Amerika Serikat memiliki keyakinan kapitalis-liberal, sedangkan Uni Soviet memiliki keyakinan komunis. Disebabkan perbedaan ini, dua negara ini berseteru, yang memicu Perang Dingin, yang berakhir dengan kekalahan Uni Soviet atas Amerika Serikat. Kekalahan ini menyebabkan Uni Soviet runtuh pada tahun 1991, dan semua negara bagiannya sekarang menjadi negara merdeka.[5]

Salah satunya adalah Ukraina, yang memperoleh kemerdekaannya pada 24 Agustus 1991. Ukraina masih dipengaruhi oleh Rusia bahkan setelah keluar dari Uni Soviet. Namun pada tahun 1920, Lenin membuat beberapa kebijakan baru untuk mendorong orang Ukraina dalam mendukung pemerintahannya Rusia. Ini termasuk memperbaiki pertanian Ukraina, mendukung penggunaan bahasa Ukraina sebagai bahasa sehari-hari (Ukranisasi), dan memperkuat nilai-nilai kebudayaan dan nasional Ukraina di Uni Soviet. Namun, setelah Lenin

[3] Ibid

[4] Ibid

[5] Larrabee, F. S., *Ukraine's Place in European and Regional Security, Harvard Ukrainian Studies*, vol. 20, 1996, hal. 249-270.

meninggal pada tahun 1924, Joseph Stalin menggantikan Lenin, kebijakan tersebut segera dihapus.[6]

Selama abad ke-18 dan ke-20, Rusia menguasai Crimea. Pada 19 Februari 1954, Nikita Khruschev, presiden tertinggi Uni Soviet, yang berasal dari Ukraina, mengeluarkan dekrit yang menyerahkan Crimea kepada Ukraina. Hal ini menandai 300 tahun Ukraina menjadi bagian dari Kekaisaran Rusia dan merupakan hadiah atas kesetiaannya terhadap Uni Soviet.[7]Tragedi nuklir Chernobyl pada tahun 1986 meningkatkan ketidakpuasan rakyat Ukraina terhadap sistem pemerintahan Uni Soviet. Selain itu, banyak orang Ukraina percaya bahwa Rusia telah memperluas wilayah Ukraina melalui Uni Soviet, menghilangkan kebudayaan Ukraina.

Masyarakat Uni Soviet mendapatkan kembali harapan untuk hidup ketika Mikhail Gorbachev memimpin. Dia berusaha memasukkan ideologi sosialis ke dalam kehidupan masyarakat melalui program Perestorika. Namun, pada awal kehancuran Uni Soviet, Perestorika telah menyebabkan nasionalisme dan separatisme di beberapa Republik, yang memicu beberapa republik yang berada dalam naungan Uni Soviet untuk mendeklarasikan kemerdekaan. Ini adalah salah satu contoh kecil dari dampak negatif yang ditimbulkannya terhadap kehidupan politik.[8]

Uni Soviet diambang kehancurannya setelah melihat beberapa faktor yakni, maraknya konflik etnis yang terjadi di beberapa republic dan semakin merosotnya perekonomian yang berujung pada instabilitas politik Uni soviet sampai terjadinya upaya kudeta terhadap Gorbachev. Berdasarkan kondisi tersebut Gorbachev mengambil inisiatif untuk mengumpulkan pimpinan republika Soviet guna membentuk ekonomi dan membicarakan lebih lanjut

[6] Ibid
[7] Ibid
[8] Ibid

masa depan negara federasi.[9] Namun Ukraina menolak untuk ikut bagian dalam rencana Gorbachev.

Gagasan Gorbachev untuk membentuk uni baru gagal setelah Ukraina melakukan referendum pada tanggal 1 Desember 1991 yang memilih Leonid M. Kravchuk sebagai presiden. Hasilnya, Uni Soviet semakin runtuh. Pemimpin Rusia Boris Yeltsin mengundang dua pemimpin bekas republik Soviet, Leonid Kravchuk (Ukraina SSR) dan S. Shushkevich (Belarus SSR), untuk bergabung dalam *Commontwealth of Independent States* (CIS).[10]

Pemimpin dari delapan republik lainnya juga menandatangani CIS resmi pada 8 Desember 1991. Pada tanggal 24 Desember 1991, Mikhail Gorbachev secara resmi mengundurkan diri sebagai presiden Uni Soviet, yang secara otomatis mengakhiri peran Uni Soviet dalam perpolitikan internasional. CIS tidak secara langsung menghilangkan kekuasaan Rusia atas Ukraina, karena pada dasarnya Ukraina masih berada dalam organisasi CIS bersama dengan Rusia.[11]

Rusia dan Ukraina menjadi negara merdeka dengan mengakui kedaulatan masing-masing setelah runtuhnya Uni Soviet. Rusia dan Ukraina menandatangani protokol pembentukan hubungan diplomatik pada 14 Februari 1992. Rusia dan Ukraina mengirimkan duta besar mereka untuk menjalin hubungan diplomatik. Perjanjian Persahabatan, Kerjasama, dan Kemitraan antara Rusia dan Ukraina disepakati pada 31 Mei 1997. Ada 380 dokumen yang ditandatangani oleh kedua negara dalam kesepakatan tahun 1997 tersebut. Selain itu, kesepakatan tersebut menghasilkan hubungan bilateral dalam bidang sosial, militer,

[9] Solchanyk, R., *Russians in Ukraine: Problems and Prospects, Harvard Ukraine Studies*, 1998, hal. 539-553.

[10] Ibid

[11] Ibid

ekonomi, dan politik. Namun, kerjasama ekonomi merupakan bagian yang paling penting dari hubungan antara dua negara. Di Ukraina, dari akhir November 2004 hingga Januari 2005, terjadi berbagai protes dan peristiwa politik.[12]

Demonstrasi besar-besaran yang terjadi di ukraina ini terjadi sebagai akibat dari korupsi yang melilit pemerintahan presiden Leonid Kuchma selama bertahun-tahun. Akibatnya, presiden Leonid Kuchma harus mengundurkan diri dan digantikan oleh Viktor Yuschenko, yang memenangkan pemilihan presiden pada tahun 2005. Hubungan politik Rusia-Ukraina sejak saat itu sering berubah. Ini disebabkan oleh Viktor Yuschenko yang mengubah cara hubungannya dengan Barat dan mengurangi peran Rusia dalam kolaborasi mereka.

Hubungan Rusia-Ukraina mulai memburuk. Halini terkait dengan kebijakan Viktor Yuschenko. Salah satunya adalah aspirasi Ukraina untuk bergabung dengan Uni Eropa.Rusia adalah produsen dan ekspotir utama gas dan minyak alam untuk Ukraina dan Eropa lainnya. Gas dari Norwegia, Inggris, Belanda, dan Jerman menyumbang 60% konsumsi gas Ukraina, dengan Norwegia, Inggris, Belanda, dan Jerman menyumbang sisanya. Harga gas Rusia lebih murah daripada harga pasar di negara-negara Eropa untuk Ukraina.[13]

Fakta bahwa Ukraina adalah bekas negara satelit Rusia, Rusia menawarkan tarif yang murah. Selain itu, Rusia menganggap Ukraina sebagai mitra pentingnya dalam mengirim gas ke Eropa, dan tarif khusus yang diberikan Rusia membuat Ukraina semakin bergantung pada gas Rusia. Namun, pada tahun 2006, Rusia dan Ukraina terlibat dalam sengketa pasokan gas. Sengketa bermula

[12] Ibid

[13] Kucibek, P., *Russian Foreign Policy and the West. Political Science Quarterly*, vol. 114, no. 4, 1999, hal. 547-568

ketika Gazprom, perusahaan gas Rusia, menghentikan pasokan gas ke Ukraina pada tanggal 1 Januari 2006 karena Rusia menaikkan harga gas ekspor ke Ukraina.[14]

Ukraina tidak dapat membayar hutang dan dendanya sehingga Gazprom mulai memangkas volume pengiriman, menimbulkan masalah lebih lanjut. karena ketidakkonsistenan Gazprom dalam menghentikan pasokan gas ke pasar Ukraina. Kondisi ini menyebabkan penundaan ekspor gas ke Ukraina dan penurunan stok gas di Eropa. Setelah perpecahan Ossetia Selatan dan Abkhazia pada tahun 2008, konflik antara kedua negara tersebut berlanjut.[15]

Untuk mencegah upaya disintegrasi yang dilakukan oleh rakyat Ossetia Selatan dan Abkhazia, Rusia melakukan intervensi melawan pemerintahan Georgia yang bersekutu dengan Barat dan AS. Hal ini merupakan salah satu cara efektik yang dapat Rusia lakukan dalam menggunakan Armada Laut Hitam untuk membantu rakyat Ossetia Selatan dan menghadapi militer Georgia. Namun, penggunaan Armada Laut Hitam oleh Rusia juga mendapat pertentangan dari Ukraina. Pasalnya Rusia dan Ukraina telah membuat aturan bersama tentang bagaimana Armada Laut Hitam dapat bergerak di Sevastopol, wilayah Ukraina.[16]Sementara itu, tindakan Rusia yang menggunakan Armada Laut Hitam untuk membantu proses disintegrasi wilayah Ossetia Selatan dan Abkhazia melanggar peraturan yang disepakati. Hubungan Rusia-Ukraina menjadi lebih buruk karena situasi ini.

Rusia memberikan tuduhan bahwa pasukan militer Georgia dibantu oleh Ukraina. Seorang spesialis Ukraina membantu membangun jaringan komunikasi militer di Georgia, menurut

[14] Ibid
[15] Ibid
[16] Ibid

Kolonel Jenderal Anatoly Nogovitsyn, kepala Deputi Staf Umum Rusia. Selain itu, tuduhan bahwa Ukraina menyediakan senjata api ofensif, termasuk roket yang digunakan oleh militer Georgia dalam serangan mereka ke Ossetia Selatan. Kementrian Pertahanan Ukraina langsung membantah tuduhan tersebut, menegaskan bahwa tidak ada tentara Ukraina di lokasi konflik.

Setelah Uni Soviet dibubarkan, semua kota di sekitar Ukraina berpartisipasi dalam referendum nasional untuk kemerdekaan Ukraina, dengan 58% penduduk memilih untuk mendukung Ukraina. Namun, Rusia tidak ingin Sevastopol jatuh ke tangan Ukraina dan memilih untuk mengambil kembali kota tersebut sebagai wilayahnya sendiri. Pada tahun 1997, setelah beberapa tahun perundingan intens, seluruh masalah diselesaikan dengan membagi Armada Laut Hitam dan menyewa beberapa pangkalan angkatan laut di Sevastopol untuk Angkatan Laut Rusia sampai 2017.[17]

Berdasarkan Traktat Persahabatan, Kerjasama, dan Kemitraan yang ditandatangani oleh Moskow dan Kiev pada tahun 1997, Rusia mengakui Sevastopol sebagai bagian dari Ukraina dan memiliki keabsahan perbatasan dengan Ukraina. Selain itu, Ukraina memberi Rusia hak untuk mempertahankan pangkalan angakatan laut Sevastopol dan memiliki hak untuk menempatkan Armada Laut Hitam di Crimea hingga 2017.

Armada Laut Hitam memiliki 25.000 tentara, termasuk staf sipil yang bekerja di fasilitas armada. Secara keseluruhan, lebih dari 100.000 orang tinggal disana, termasuk keluarga mereka (7). Perjanjian yang dibuat antara Rusia dan Ukraina memungkinkan Armada Laut Hitam Rusia berada di wilayah Ukraina. Menurut

[17] Karabanova, V., *Linguistic Tools for Nation State Building: The Relationship between Ukraine and Its Russian-Speaking Crimea. Polish Sociological Review*, 2003, hal. 417-433.

perjanjian ini, Rusia memiliki kemampuan untuk menempatkan 388 kapal, termasuk 14 kapal selam diesel, di darat dan di perairan wilayah Ukraina. Selain itu, Rusia diberi izin untuk menempatkan 161 pesawat di lapangan terbang sewaan di Sevastopol dan Gvardeiskoye (sebelah utara Simferopol).[18]

Perjanjian awal ditandatangani selama dua puluh tahun, dan akan otomatis diperpanjang selama lima tahun kecuali salah satu pihak secara tertulis memberi tahu pihak lain setahun sebelumnya bahwa mereka ingin mengakhiri perjanjian. Perjanjian kedua ditandatangani di Kharkiv pada tahun 2010. Perjanjian tersebut menempatkan Armada Laut Hitam Rusia di Sevastopol hingga tahun 2042. Rusia membayar Ukraina US$ 98 juta setiap tahun untuk menyewa pangkalan angkatan laut mereka di Crimea. Selain itu, Rusia memberikan potongan harga bahan bakar Ukraina sebesar US$ 100 per ton, menurut perjanjian Kharkiv.[19]

Hubungan antara Ukraina dan Rusia diperkuat oleh masalah pasokan energi, selain lewat sebagai perjanjian. Ini karena banyak pipa gas dan minyak Rusia ke Eropa Barat melalui Ukraina. Dengan statusnya sebagai pemasok gas alam terbesar ke Eropa, Rusia bergantung pada stok gas Ukraina. Menurut perjanjian jangka panjang antara kedua negara, Rusia akan mengangkut sekitar 130 miliar meter kubik gas alam melalui sistem transportasi gas Ukraina sampai tahun 2013, dan Ukraina akan menerima sekitar 24 miliar meter kubik gas alam dari Rusia.[20]

Para ahli memperkirakan bahwa Federasi Rusia akan bergantung pada pipa gas dan saham Ukraina selama dua puluh tahun. Ekspor Ukraina turun dari 26,2% pada tahun 1997 menjadi sekitar 23% pada tahun 1998–2000, tetapi porsi impor tetap stabil

[18] Ibid
[19] Ibid
[20] Ibid

di antara 45 dan 50 persen dari total. Antara sepertiga dan setengah dari perdagangan Ukraina dilakukan dengan Federasi Rusia. Sangat bergantung pada energi, dengan 70-75 persen gas digunakan setiap tahun dan hampir 80 persen berasal dari minyak Rusia. Selain itu, Rusia adalah pasar utama bagi produk logam besi, pipa dan pelat baja, mesin listrik, peralatan mesin, makanan, dan produk kimia dari Ukraina. Ini telah berubah menjadi pasar di mana produk Ukraina dapat meningkatkan nilainya.[21]

Pada saat yang sama, dan meskipun ada perlambatan setelah era komunisme, Rusia menjadi investor keempat terbesar di perekonomian Ukraina setelah Amerika Serikat, Belanda, dan Jerman. Rusia memberikan kontribusi sekitar US$ 150,6 juta dari US$ 2047 juta investasi modal asing Ukraina yang dikumpulkan dari semua sumber pada tahun 1998. Selama Rusia dan Ukraina mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan semua konflik, Rusia tidak memiliki masalah dengan Ukraina. Namun, setelah Ukraina melakukan upaya terakhir untuk bergabung dengan Uni Eropa dan NATO, kerjasama mulai merenggang. Presiden Ukraina Yuschenko memberi tahu Rusia bahwa bergabung dengan NATO tidak dianggap sebagai tindakan anti-Rusia, dan Putin menyatakan bahwa Rusia akan menyambut keanggotaan Ukraina di Uni Eropa. Namun, semua orang di Rusia melihat keputusan Ukraina sebagai perubahan yang jelas pro Barat dan anti-Rusia. Ini menimbulkan permusuhan dan mengurangi persepsi Ukraina di Rusia.

Hubungan antara Rusia dan Ukraina telah pulih sejak pemilu presiden Ukraina pada Februari 2010, di mana Viktor Yanukovych, yang mendukung Rusia, mendapat suara terbanyak. Presiden Rusia Vladimir Putin langsung menganak emaskan Ukraina dan bersahabat dengan Yanukovych. Dalam pertemuan di Moskowa, Rusia, pada 17 Desember 2010, Putin menandatangani

[21] Ibid

kesepakatan dengan Ukraina tentang dana talangan sebesar US$15 miliar (sekitar Rp 1771.18 triliun) untuk mengatasi krisis ekonomi Eropa.

Kesepakatan ini juga mencakup permintaan Putin kepada Yanukovych untuk mengabaikan Perjanjian Asosiasi dengan Uni Eropa, yang akan dilakukan selama Pertemuan Kerja Sama Timur di Vilnius, Lituania. Namun, konflik antara Ukraina dan Rusia membuat rakyat Ukraina kecewa, yang akhirnya memicu demonstrasi besar-besaran untuk melengserkan Presiden Viktor Yanukovych. Rusia menentang langsung pelengseran Yanukovych. Hingga pada 1 Maret 2014, Rusia melakukan langkah lain dengan menuntut dan mendapatkan persetujuan parlemen untuk menginvasi Ukraina.

B. Konflik Rusia Melawan Ukraina

Amerika Serikat dan sekutu strategisnya, termasuk NATO dan Uni Eropa, memiliki pengaruh atas Ukraina. NATO, atau Pakta Pertahanan Atlantik Utara, adalah aliansi militer yang menyatukan banyak negara untuk melindungi Amerika Serikat dan sekutunya dari blok timur Uni Soviet. Lituania, Latvia, Estonia, Polandia, dan Rumania, yang semuanya pernah menjadi anggota Uni Soviet, kini semuanya bergabung dengan NATO, meskipun Uni Soviet runtuh. Alhasil, NATO semakin yakin akan semakin bisa mengajak Ukraina bergabung.[22]

Penyebab konflik internasional antara Rusia dan Ukraina menurut Emmers, beliau berpendapat bahwa penyebab dan dampak konflik internasional Rusia-Ukraina adalah bahwa wilayah tersebut diperebutkan dalam konteks geopolitik karena mengandung sumber daya yang dapat menyebabkan konflik antara

[22] Syuryansyah, Rethorika Berthanila, "Upaya Penyelesaian Konflik Rusia-Ukraina", PIR Journal, Vol. 7 No.1, 2022.

Rusia dan Ukraina. Selama konflik, posisi Ukraina dipandang oleh Rusia sebagai tantangan geopolitik karena ideologinya dan posisinya sebagai poros geopolitik di Eurasia.[23]

Rusia harus menggunakan energinya di Ukraina karena Rusia adalah satu-satunya negara dengan pasokan energi yang menurun dengan cepat. Dari sudut pandang sosial-politik, Presiden Yanukovych menjadi sasaran Rusia saat mereka mengejar Presiden Vladimir Putin, dan Vlodymyr Zelensky yang pro-Barat bersaing dengannya. Saat ini, Ukraina menjadi sasaran krisis NATO yang hampir meluas ke Eropa Tenggara.[24]

Beberapa upaya diplomatik dilakukan, salah satunya pertemuan pada pertengahan Januari 2022 antara AS, NATO, Organisation for Security and Cooperation in Europe (OSCE) dan Rusia. Pertemuan ini tidak membuahkan hasil: Rusia mengajukan proposal jaminan keamanan untuk mencegah Ukraina menjadi anggota NATO, tetapi NATO dan Biden menolaknya. Selain itu, Rusia tidak bersedia untuk menarik pasukan mereka dari perbatasan Ukraina.[25]

Kedekatan hubungan Ukraina-barat mendorong Rusia untuk bertindak lebih agresif. Ini karena Rusia merasa kehadiran Barat di sekitar wilayahnya membuatnya merasa terancam. Ini juga yang mendorong Rusia untuk terlibat dalam masalah internal Ukraina. Oleh karena itu, Rusia memulai operasi militernya terhadap Ukraina pada tahun 2022. Hasilnya adalah perang terbuka antara Rusia dan Ukraina. Rusia menyerang dan Ukraina mempertahankan wilayahnya.

[23] Ida Bagus, N. W., Tuni Cakabawa, L., & Sri Utari, A. A. (2015). Intervensi Rusia Di Ukraina Dalam Perspektif Hukum Internasional, hlm. 1-7.

[24] Hidriyah, S. (2022). Eskalasi Ketegangan Rusia-Ukraina. Info Singkat, 7-12.

[25] Crystalia Shabrina Najmi, Rani Lestiyaningsih, Upaya Resolusi Konflik Dalam Perang Rusia – Ukraina 2022, Universitas Pembanguan Nasional Veteran Yogyakarta, Indonesia, Maret, 2022.

konflik yang terjadi mengakibatkan banyak sektor, termasuk ekonomi dan politik, tidak dapat berjalan lancar dan banyak korban jiwa.[26] Sejarah dan urutan peristiwa dalam Perang Rusia-Ukraina berakhir pada 24 Februari 2022. Ada sejumlah alasan yang mendasari hal ini. Konflikt ini terutama disebabkan oleh ketegangan yang ada antara Rusia dan NATO, serta perasaan yang ada antara blok Barat dan Timur. Dua negara satelit NATO, Amerika Serikat dan Uni Soviet, tidak pernah terlibat dalam peperangan musim dingin dalam skala besar.

Selama Perang Dingin, Rusia mewarisi sebagian besar warisan Uni Soviet yang runtuh, termasuk barang dan prinsip yang dianut oleh Uni Soviet. Hal ini telah menyebabkan hubungan NATO dengan Rusia tetap tidak stabil hingga saat ini. Putin menggambarkan kekacauan yang terjadi setelah Euromaidan, yang memaksa Yanukovych keluar dari kekuasaan, sebagai "kudeta fasis" yang didukung Barat yang membahayakan mayoritas etnis Rusia di Krimea. Para pemimpin Barat menolak ini sebagai propaganda tanpa dasar yang mengingatkan pada era Soviet. Putin menanggapinya dengan memerintahkan invasi rahasia ke Krimea, yang kemudian dia anggap sebagai upaya penyelamatan. Setiap hal memiliki batas. "Dan mitra-mitra barat kami telah melewati batas dengan Ukraina," kata Putin dalam pidato yang meresmikan aneksasi pada Maret 2014.

Putin menggunakan pemaparan serupa untuk membenarkan dukungannya terhadap para separatis di Ukraina tenggara, yang merupakan wilayah lain di mana banyak orang Rusia dan orang-orang dari etnis Rusia tinggal. Dia secara masyhur menyebut wilayah itu Novorossiya (Rusia Baru), istilah yang berasal dari

[26] Hastian Akbar Stiarso, Rossi Indrakorniawan, Adib Izzuddin, Analisis Upaya Penyelesaian Konflik RusiaUkraina Tahun 2022, Jurnal Pena Wimaya, Vol. 2 No. 2, 2022.

kekaisaran Rusia pada abad kedelapan belas. Sebagian besar orang percaya bahwa para tentara bersenjata Rusia, termasuk beberapa agen dari layanan keamanan Rusia, telah memainkan peran penting dalam mengubah gerakan separatis yang menentang Euromaidan di wilayah tersebut menjadi pemberontakan. Namun, tidak seperti Krimea, Rusia terus secara resmi menolak berpartisipasi dalam konflik Donbas sampai meluncurkan invasi yang lebih luas ke Ukraina pada tahun 2022.

Presiden Vladimir Putin memperingatkan diplomat AS menjelang KTT NATO tahun 2008 bahwa memasukkan Ukraina ke dalam aliansi "akan menjadi tindakan bermusuhan terhadap Rusia." Beberapa bulan kemudian, Rusia memulai perang dengan Georgia, yang tampaknya menunjukkan keinginan Putin untuk menggunakan kekuatan untuk menjaga kepentingannya sendiri.[27] Selanjutnya, dalam beberapa minggu menjelang invasi, Rusia meminta Amerika Serikat dan NATO untuk menghentikan perluasan aliansi mereka, meminta persetujuan Rusia untuk penempatan NATO tertentu, dan mengeluarkan senjata nuklir AS dari Eropa.

Tanggapan yang diberikan oleh para pemimpin aliansi menyatakan bahwa mereka terbuka untuk diplomasi, tetapi mereka tidak bersedia untuk membahas penutupan pintu NATO bagi anggota baru. Putin paling termotivasi oleh ketakutan bahwa jika Ukraina terus berkembang menjadi demokrasi Barat kontemporer, hal itu akan secara otomatis melemahkan rezim otokratis Rusia dan menghancurkan harapan untuk membangun kembali pengaruh Rusia di Eropa Timur.

[27] Maxim Alyukov, '*Making Sense of the News in an Authoritarian Regime: Russian Television Viewers' Reception of the Russia–Ukraine Conflict', Europe-AsiaStudies*,74.3(2022),pp.337–59, doi:10.1080/09668136.2021.2016633.

Skeptisisme Ukraina terhadap Rusia telah meningkat sebagai akibat dari agresi di Krimea, terutama yang berkaitan dengan wilayah Donbas yang diduduki Rusia. Akibatnya, tidak peduli apakah itu Amerika Serikat, Inggris Raya, Prancis, Israel, atau negara NATO lainnya, Ukraina terus menunjukkan keinginan untuk bergabung dengan NATO. Sangat penting bagi Amerika Serikat untuk menegaskan bahwa NATO tidak akan menduduki Ukraina. Namun Pengumuman yang ditunggu Putin, tidak datang pada waktu yang ditentukan. Pada saat itu, Putin memutuskan untuk menekan Ukraina agar meninggalkan NATO dengan caranya sendiri.

[28]Pada resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pasal 1, Tidak ada pembatasan statuta dapat berlaku pada kejahatan-kejahatan berikut, dengan mengabaikan saat pelaksanaan mereka:

1. Piagam Tribunal Militer Internasional Nuremberg, 8 Agustus 1945, mendefinisikan kejahatan perang dan didukung oleh resolusi-resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, 3 (1) 13 Februari 1946 dan 95 (1) 11 Desember 1946. Salah satunya adalah "pelanggaran berat" yang disebutkan dalam Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949 untuk perlindungan para korban perang.
2. Kejahatan-kejahatan kemanusiaan apakah dilaksanakan dalam waktu perang atau dalam waktu dam ai seperti yang didefinisikan dalam Piagam Tribunal Militer Internasional, Nuremberg, 8 Agusss 1945 dan yang didukung dengan resolusi-resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (1) 13 Februari 1946 dan 95 (1) 11 Desember 1946 pengusiran dengan

[28] M. Ghufran H. Kordi K., “Hak Asasi Manusia Tentang Perbudakan, Peradilan, Kejahatan Manusia, & Perang (kompilasi Intrumen Ham Internasional & Nasional),hlm.

serangan bersenjata, atau pendudukan dan tindakan-tindakan tidak manusiawi, yang disebabkan melalui kebijakan apart heid, dan kejahatan genosida, seperti yang didefinisikan dalam Konvensi 1948 tentang Pencega han dan Penghukuman terhadap Kejahatan Genosida, sekalipun tindakan-tindakan tersebut tidak merupakan pelanggaran terhadap kejahatan-kejahatan itu dilakukan.

Pada perkembangan saat ini, hak veto sering digunakan untuk kepentingan negara pemegang hak tersebut. salah satunya dalam kasus pesawat *Malaysia Airlines* yang jatuh di Ukraina. Menteri Luar Negeri Ukraina menyatakan bahwa evaluasi veto Federasi Rusia harus didasarkan pada agresi terhadap negaranya. Perwakilan Lithuania, Dainius Baublys, menyatakan bahwa kejahatan keji sedang ditangani saat ini, dan dia meminta Dewan untuk memberikan tanggapan. Penembakan MH17 yang disengaja merupakan ancaman terhadap perdamaian dan keamanan dunia.[29] Setelah itu, sejumlah negara mengusulkan draft resolusi untuk mendirikan lembaga peradilan khusus untuk menyelesaikan kasus tersebut. Rusia memveto resolusi tersebut, sayangnya, karena mereka menganggapnya sebagai kejadian biasa yang tidak mengganggu perdamaian dan keamanan internasional.[30]

Pada intinya, resolusi Dewan Keamanan bisa dipahami menjadi 2 (dua) hal yang berbeda, yaitu *recommendation* yang berarti (rekomendasi) dan *decision* yang berarti (keputusan).[31] Rekomendasi adalah suatu resolusi yang memiliki sifat tidak

[29] *Security Council, Security Council Fails to Adopt Resolution on Tribunal forMalaysia Airlines Crash in Ukraine, Amid Calls for Accountability, Justice for Victims*, 2015, hal. 29..

[30] Ibid.

[31] Marko Divac Öberg, "*The Legal Effect of Resolutions of the UN Security Council and General Assembly in the Jurisprudence of the ICJ", The European Journal of International Law* (EJIL), Vol. 16 No. 5, 2006, hlm. 880. (http://www.ejil.org/pdfs/16/5/329.pdf diakses 23 Maret 2022)

mengikat, sedangkan Keputusan Dewan Keamanan PBB bersifat *legally binding* atau mengikat secara hukum. Keputusan Dewan Keamanan PBB yang memiliki sifat *legally binding* dapat mengikat keseluruhan anggota PBB. Artinya, apapun keputusan yang disetujui dan diadopsi oleh Dewan Keamanan (DK) mempunyai kekuatan untuk memaksa para pihak yang sedang berkonflik dan seluruh negara anggota PBB untuk menjalankannya. Ketentuan ini terlihat dalam ketentuan Pasal 25 Piagam PBB yang berbunyi:

> "*The Members of the United Nations agree to accept and carry out the decisions of the Security Council in accordance with the present Charter*."

Secara umum, rancangan suatu resolusi yang diveto oleh salah satu anggota tetap Dewan Keamanan akan gagal diimplementasikan menjadi suatu keputusan, sehingga draft resolusi tersebut batal atau dengan kata lain tidak diakui. Sebuah resolusi yang ditolak tidak lagi dapat dikatakan sebagai resolusi, namun hanya menjadi "draft" atau "projek" "(*After rejection, it is no longer called a "resolution," but is referred to as a "draft" or "project"*)".[32]

Oleh karena itu, rancangan resolusi awal yang tidak diadopsi oleh Dewan Keamanan tidak akan memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan tidak akan dapat memaksa semua anggota PBB untuk melaksanakannya. Ini juga berlaku untuk rancangan resolusi S/2014/189, yang menolak keabsahan referendum tentang Crimea, karena Rusia menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB pada

[32] W. Michael Reisman, "*The Legal Effect of Vetoed Resolution", The American Journal of International Law*, Vol. 74 No. 4, 1980, hlm 906. (https://openyls.law.yale.edu/bitstream/handle/20.500.13051/5112/*The_Legal_Effect_of_Vetoed_Resolutions*.pdf?sequence=2 diakses pada 10 April 2022)

tanggal 15 Maret 2014. Padahal, pada saat itu, masalah referendum Crimea sangat penting.

BAB IV
ANALISIS PROBLEMATIKA PENGGUNAAN HAK VETO RUSIA TERHADAP RESOLUSI PBB NO. ES-11/1 PADA PERANG RUSIA-UKRAINA

A. Kedudukan Hukum Hak Veto yang dipakai oleh Negara Rusia dalam Agresinya Terhadap Negara Ukraina

Secara umum, anggota tetap memiliki "keistimewaan" yang berbeda dalam hal kemampuan mereka untuk menyuarakan pendapat; namun, secara hukum, mereka memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama dengan anggota lainnya. Namun, Hak Veto menunjukkan bahwa hak suara Dewan Keamanan berbeda. Satu suara negatif dari anggota tetap dapat segera membatalkan keputusan Dewan Keamanan secara keseluruhan, sementara suara negatif dari setidaknya tujuh anggota Dewan Keamanan memerlukan efek yang sama..[1]

Hak Veto seolah-olah memberi lima anggota tetap Dewan Keamanan lebih banyak kekuasaan daripada anggota tidak tetap. Ketidaksamaan ini sebenarnya berasal dari keadaan selama Perang Dunia II.[2] Hak veto melindungi pemenang Perang Dunia II dan posisi mereka di PBB, tetapi keberadaan hak ini harus dipertimbangkan sesuai dengan kemajuan masyarakat internasional. Oleh karena itu, anggota Dewan Keamanan tidak memiliki hak dan representasi yang sama atau kekuatan untuk memberikan suara seperti yang dimiliki oleh kelima anggota lainnya. Ini menunjukkan bahwa prinsip persamaan kedaulatan tidak dapat diterapkan dalam operasi Dewan Keamanan dan PBB.

[1] Bardo Fassbender, Op.Cit, para. 11

[2] Hata, Hukum Internasional: Sejarah dan Perkembangan Hingga Perang Dingin (Malang: Setara Press, 2012), hlm. 81

Persamaan kedaulatan berarti bahwa semua negara memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam hukum internasional, dan setiap negara harus memiliki hak yang sama untuk memenuhi kewajibannya terhadap komunitas internasional. Oleh karena itu, setiap diskriminasi terhadap hak suatu negara merupakan pelanggaran atas prinsip tersebut. Persamaan kedaulatan dan hak veto tidak dapat digabungkan. Dalam kenyataannya, dengan Hak Veto tetap ada, kewajiban Dewan Keamanan untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan prinsip kesetaraan pemerintahan yang dianut PBB tidak dapat dicapai. Hak-hak ini mengganggu fungsi Piagam PBB. Ide bahwa semua negara setara tidak diterapkan dalam kehidupan nyata.[3]

Menurut butir (1) Pasal 2 Piagam PBB, yang kemudian dijelaskan dalam Pernyataan Persahabatan (yang dianggap sebagai interpretasi asli Piagam PBB), kesamaan kekuasaan berarti bahwa setiap negara memiliki hak dan kewajiban yang sama dan kedudukannya yang seimbang dalam komunitas internasional, tidak peduli perbedaan ekonomi, sosial, politik, atau lainnya.. Oleh karena itu, prinsip ini tidak seharusnya mengganggu kemampuan hukum negara anggota PBB untuk memiliki hak yang sama.[4]

Konsep ini menekankan gagasan bahwa setiap negara memiliki kemampuan hukum untuk memiliki hak yang sama dan juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakan hak tersebut.[5] Semua negara memiliki hukum yang sama, dan tidak ada negara yang dapat "mengklaim" atau memiliki perlakuan atau keuntungan tertentu dalam perbuatan hukumnya yang dapat menempatkan negara tersebut di atas negara lain.

[3] Juliane Kokott, Op. cit, para. 18
[4] Loc.cit.
[5] Juliane Kokott, Op. cit, para. 23

Veto pada sisi lain, secara harafiah memiliki arti "*I do not allow*" atau "*I forbid*" yang dapat diartikan sebagai "saya menolak" maupun "saya tidak mengizinkan". Veto adalah kemampuan hukum untuk mencegah suatu keputusan diambil atau sebuah perbuatan hukum berlaku secara hukum.[6] Anggota tetap Dewan Keamanan, seperti Rusia, Amerika Serikat, Inggris, Cina, dan Prancis, memiliki hak veto. Pasal 27 menyatakan bahwa keputusan yang dibuat oleh Dewan Keamanan harus melalui proses pemungutan suara atau voting. Namun, berdasarkan ayat (3) pasal tersebut, setiap masalah utama yang diputuskan oleh Dewan Keamanan harus mendapatkan 9 (sembilan) suara setuju anggota Dewan Keamanan, termasuk 5 (lima) suara tetap.

Ketentuan ini yang kemudian dikenal dengan sebutan 'hak veto' yang secara eksklusif hanya dinikmati oleh anggota tetap Dewan Keamanan. Berikut yang menjadi macam permasalahan hak veto terhadap kedaulatan yaitu:

1. Permasalahan Selama sejarah Veto dalam PBB, yang perdebatan tentang perbedaan antara kedaulatan dan hak veto.

Amerika Serikat, Inggris, USSR, dan Cina setuju untuk memiliki hak veto dalam Dewan Keamanan untuk masalah penting pada tahun 1944 dalam pertemuan Dumbarton Oaks. Setelah Perang Dunia II, kelima negara anggota tetap mempertahankan "*Inescapable fact of power differential*", yang mendorong gagasan bahwa mereka memiliki tanggung jawab terbesar untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional, dan oleh karena itu mereka membutuhkan hak suara "*final*" untuk menentukan cara tanggung jawab tersebut dilaksanakan.

[6] Bardo Fassbender, "Veto", Max Planck *Encyclopedias of International Law*,2019,para.1(https://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690- e570?rskey=TPAhvr&result=1&prd=OPIL diakses pada 5 April 2022)

Konferensi Yalta pada tanggal 4 Februari 1945, mayoritas negara-negara selain keempat negara ini menolak hak veto. Meskipun konferensi ini berakhir dengan penetapan ayat 27 ayat (3) Piagam PBB, negara-negara kecil tidak setuju. Dalam konferensi San Fransisco dari 25 April hingga 26 Juni 1945, ada perdebatan yang cukup kontroversial tentang ide bahwa anggota tetap Dewan Keamanan harus memiliki hak veto kembali. Negara-negara kecil dan negara-negara menengah kembali menentang tindakan yang dianggap tidak adil oleh pemberian hak veto kepada anggota tetap Dewan Keamanan.

Konsep veto yang dimiliki oleh anggota Dewan Keamanan yang tetap dianggap sebagai bentuk "keadilan pemenang" dan merupakan pelanggaran terhadap ide persamaan kedaulatan negara. Belgia percaya bahwa "menyangkal prinsip persamaan kedaulatan" dengan memberikan hak veto hanya kepada beberapa negara.Namun, pada akhirnya, "The Big Five" menyatakan bahwa keterlibatan mereka di PBB bergantung pada memperoleh hak veto; salah satu delegasi Amerika Serikat mengancam bahwa jika hak veto tidak dimiliki, dunia akan melupakan eksistensi PBB.[7] Hak veto ditetapkan di konferensi San Fransisco dengan dua pertimbangan:[8]

a. Bahwa hak veto diperlukan untuk memastikan bahwa Dewan Keamanan dapat menjalankan tugasnya secara efektif untuk melindungi perdamaian dan keamanan internasional;

[7] Jennifer Trahan, *In Existing Legal Limits to the Security Council Veto Power in the Face of Atrocity Crimes, (Cambridge: Cambridge University Press*), 2020, hlm. 11 (https://www.*cambridge.org/core/books/abs/existing-legal-limits-to-security-council-veto-powerin-the-face-of-atrocity-crimes/origins-and-history-of-the-veto-and-itsuse/*E56893EC44C5C501679E0D0C53B836F2 diakses pada 25 Juni 2022) Hlm. 18

[8] Jan Wouters, Op. Cit, Hlm. 5.

b. Untuk memastikan bahwa kekuatan-kekuatan besar tersebut tidak terlibat dalam konflik yang dapat membahayakan hubungan mereka dengan PBB, diperlukan sebuah kesepakatan.

Negara-negara "kecil" menyadari bahwa mereka tidak dapat berpartisipasi dalam PBB jika mereka tidak memiliki kekuatan anggota tetap. Oleh karena itu, mereka setuju untuk memperjuangkan penghapusan hak veto dalam tatanan Dewan Keamanan dan setuju dengan ketentuan draft Pasal 27 ayat (3) mengenai hak veto. Pada akhirnya, negara-negara "kecil" mengabaikan keberatan negara-negara "kecil" yang terpaksa menyetujui keberatan dengan keberadaan hak veto, Piagam PBB ditanda tangani pada 26 Juni 1945.

Persamaan kedaulatan berarti bahwa semua negara memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam hukum internasional, dan setiap negara harus memiliki hak yang sama untuk memenuhi kewajibannya terhadap komunitas internasional. Oleh karena itu, setiap diskriminasi terhadap hak suatu negara merupakan pelanggaran atas prinsip tersebut. Sebenarnya, persamaan kedaulatan dan hak veto tidak dapat digabungkan. Dalam kenyataannya, dengan hak veto tetap ada, kewajiban Dewan Keamanan untuk menjalankan fungsinya sesuai dengan prinsip *Sovereign equality* yang dianut PBB tidak dapat dicapai. Hak-hak ini mengganggu fungsi Piagam PBB. Ide bahwa semua negara setara tidak diterapkan.[9]

Negara-negara yang memiliki hak veto seringkali menjadi penyebab konflik. Tanggapan yang berbeda terhadap konflik dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk lokasi geografis, peristiwa sejarah, dan pengaruh negara-negara besar. Ketidaksesuaian ini memengaruhi upaya penyelesaian konflik,

[9] Juliane Kokott, Op. cit, para. 18

menimbulkan ketidakpercayaan dan meningkatkan kemungkinan konflik saat negara-negara melihat perlakuan yang tidak adil. Untuk memastikan bahwa setiap negara menerima perlindungan hukum yang setara, sistem hukum internasional harus direformasi.[10]

Pada dasarnya, untuk menjaga kedaulatan sebuah negara, agresi dilarang dan dikriminalisasi. Penggunaan kekuatan militer terhadap wilayah tertentu atau upaya untuk mengganggu kebebasan suatu negara harus segera dihentikan, dan konflik harus diselesaikan secara damai untuk mencapai tujuan perdamaian dan keamanan dunia—kecuali dalam konteks pembelaan diri.[11] Hal ini juga tercermin dalam Pasal 3 yang menjelaskan berbagai bentuk agresi yang dapat mengancam kedaulatan negara lain berdasarkan Resolusi Majelis Umum PBB 3314 (XXIX) tahun 1974, hal tersebut ditegaskan lebih lanjut:

Article 3:

"*Invasi atau serangan oleh angkatan bersenjata suatu Negara terhadap wilayah Negara lain, atau setiap pendudukan militer, betapapun sementaranya, yang diakibatkan oleh invasi atau serangan tersebut, atau setiap pencaplokan dengan menggunakan kekerasan terhadap wilayah Negara lain atau bagian daripadanya…*"

Pembahasan tanggung jawab negara yang melakukan tindakan melawan hukum internasional, terdapat pengecualian negara yang dapat membebaskan negara untuk tidak bertanggung jawab saat situasi tertentu yang dilegitimasi oleh PBB di Bab VII Pasal 51 Piagam PBB, yaitu mengenai Hak Pembelaan (*Self Defense*):

[10] Khoitil Aswadi, *The Double Standards Of International Law: A Comparative Study Of The Conflict In Ukraine And Palestine, Tirtayasa Journal Of International Law*, Vol. 2 No. 1, 2023, hlm. 79.

[11] KGPH. Haryomataram, 2007, Pengantar Hukum Humaniter, Jakarta, PT RajaGrafindo, hlm. 57- 60.

"*Tidak ada satu pun ketentuan dalam Piagam ini yang dapat mengurangi hak yang melekat pada hak pembelaan diri perorangan atau kolektif apabila terjadi serangan bersenjata terhadap suatu Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, sampai Dewan Keamanan mengambil tindakan yang diperlukan untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Langkah-langkah yang diambil oleh Anggota dalam pelaksanaan hak membela diri ini harus segera dilaporkan kepada Dewan Keamanan dan dengan cara apa pun...*"

Hak untuk membela diri telah menjadi bagian integral dari hukum internasional, terutama dalam hal keutuhan wilayah dan kedaulatan negara. Praktik hukum internasional telah lama mengakui istilah pembelaan diri atau *self-defense* sebagai kebiasaan. Hukum internasional pertama kali menggunakan konsep ini pada tahun 1837 dalam kasus *Caroline Case*, yang melibatkan Amerika Serikat dan Inggris.

Peristiwa tersebut dimulai dengan pasukan Inggris menembak kapal Caroline milik AS karena kapal tersebut menyediakan senjata kepada kelompok teroris dan warga AS yang menentang pemerintahan dan menyerang teritorial Kanada.[12] Ini menghasilkan hubungan diplomatik yang membangun kesadaran pembelaan diri. Menurut Doktrin Caroline, *self defense* mengikuti dua prinsip yang membuatnya dianggap sah:[13]

1. *Necessity*, keharusan negara untuk bertahan dengan kekerasan karena tidak adanya jalan lain untuk mempertahankan kedaulatannya. Penggunaan kekuatan harus menjadi satu-

[12] D. J. Harris, 2004, *Cases and Materials on International Law, Sixth Edition, London : Sweet & Maxwell*, Hlm. 889.

[13] Yusman Sumantri, 2010, Kajian yuridis pasal 51 United Nations Charter tentang Self defence dalam kaitannya dengan kedaulatan suatu negara. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya, hlm, 235.

satunya pilihan yang layak untuk menghentikan atau menangkis serangan.

2. *Proportionality*, kesetaraan penggunaan kekuatan dalam melaksanakan prinsip *self defense* baik dari skala, durasi, dan intensitas pembelaan diri harus sesuai dengan tingkat ancaman yang dihadapi.

Perang antara Rusia dan Ukraina, menimbulkan perdebatan tentang legitimasi penggunaan kekuatan menurut Piagam PBB, terutama terkait hak pembelaan diri. Rusia mengklaim bahwa serangannya bertujuan untuk melindungi penduduk Rusia yang tinggal di wilayah Donbas yang berbatasan langsung dengan Rusia. Karena hak veto negara yang mendukung Ukraina, Rusia tidak meminta izin ke Dewan Keamanan PBB. Rusia menggunakan Pasal 51 Piagam PBB, hak pembelaan diri. Pada 24 Februari 2022, Rusia memberi tahu Dewan Keamanan dan PBB tentang operasi militer yang dilakukan berdasarkan Pasal 51.[14]

Surat tersebut tidak memberikan penjelasan menyeluruh tentang dasar hukum yang dimiliki Rusia untuk melindungi dirinya sendiri berdasarkan Pasal 51 Piagam PBB terkait operasi militernya. Disertakan hanya kata-kata yang berkaitan dengan pidato Presiden Putin pada 24 Februari 2022. Pidato ini menunjukkan motivasi Rusia untuk hak membela diri. Dengan menekankan bahwa Ukraina merupakan ancaman yang harus dihilangkan, Putin berusaha menyampaikan pesan kepada orang Rusia, Ukraina, militer kedua negara, dan komunitas internasional.[15]

[14] *United Nations, Security Council, "Letter dated 24 February 2022 from the Permanent Representative of the Russian Federation to the United Nations addressed to the Secretary-General," New York: UN Headquarters*.

[15] Sofia Cavandoli dan Gary A. Wilson, 2022, "*Distorting Fundamental Norms of International Law to Resurrect the Soviet Union: The International Law*

Sebelum berbicara tentang akibat hukum dari sebuah veto—tepatnya veto Rusia dalam kasus ini—kita harus memahami proses yang digunakan dalam menangani kasus Referendum Crimea, yang berakhir dengan veto Rusia di Dewan Keamanan PBB:

1. Rusia memveto draft resolusi S/2014/189 yang mengamanatkan referendum Crimea

 Representasi Ukraina di PBB, Yuriy Sergev, menulis surat untuk disampaikan kepada Dewan Keamanan pada tanggal 28 Februari 2014. Surat tersebut meminta Dewan Keamanan untuk mengadakan pertemuan dan membahas konflik antara Ukraina dan Rusia.[16] Dalam pertemuan ke-7124 pada tanggal 1 Maret 2014, Ukraina meminta Dewan Keamanan untuk menghentikan agresi Rusia terhadap negaranya dan meminta semua negara untuk mendukungnya. Namun, Rusia berdalih bahwa perdana menteri Crimea meminta bantuan dari Rusia untuk "melindungi" Crimea dari serangan dari orang-orang bersenjata yang tidak dikenal dari Kiev.[17] Dalam pertemuan Dewan Keamanan 13 Maret 2014, anggota Dewan menekankan bahwa Rusia dan Ukraina harus menempuh jalan penyelesaian konflik secara damai dan bertemu secara pribadi untuk membahas masalah tersebut.[18]

 Setelah pengumuman sebelumnya tentang rencana referendum di Crimea pada tanggal 6 Maret 2014, Ukraina

Context of Russia's Invasion of Ukraine," Netherland International Review, hlm. 387

[16] *United Nations Security Council, Letter dated 28 February 2014 from the Permanent Representative of Ukraine to the United Nations addressed to the President of the Security Council, S/2014/136, 2014, hlm. 1 https://documents-ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N14/249/22/PDF/N1424922.pdf?OpenElement (diakses pada 10 Maret 2022)*

[17] *Ibid, hlm. 5*

[18] *United Nations Security Council, 7134th meeting, S/PV.7134, 2014, hlm.419.(https://documentsddsny.un.org/doc/UNDOC/PRO/N14/263/70/PDF/N1426370.pdf?OpenElement diakses pada 4 April 2022)*

berusaha menarik perhatian Dewan Keamanan pada rencana tersebut dengan harapan bahwa ini akan membantu mencegah intervensi Rusia di wilayah tersebut. Pada saat itu, negara-negara anggota Dewan Keamanan membuat rancangan Resolusi. Dalam pertemuan mereka pada tanggal 15 Maret 2014, Dewan Keamanan menyatakan:

a. Berkomitmen untuk menghargai kemerdekaan, kedaulatan, kesatuan, dan integritas wilayah Ukraina sesuai dengan batas-batasnya;
b. Meminta pihak yang bersengketa untuk: menyelesaikan perselisihan secara damai melalui percakapan politik, menghentikan tindakan atau tindakan yang dapat meningkatkan ketegangan, dan mendorong upaya mediasi;
c. Meminta Ukraina untuk mematuhi dan memenuhi kewajibannya menurut hukum internasional dengan melindungi hak-hak semua orang di Ukraina, termasuk hak-hak kelompok minoritas; menerima pernyataan pemerintahan transisi yang berkomitmen untuk menghormati hak-hak semua orang di Ukraina, termasuk hak-hak kelompok minoritas; dan segera memulai diskusi politik nasional;;
d. Referendum Crimea tidak disetujui oleh pemerintahan resmi Ukraina;
e. Dengan tegas menyatakan bahwa referendum yang diadakan di Crimea tidak sah dan tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk mengubah status hukum negara tersebut. Oleh karena itu, meminta semua negara, organisasi internasional, dan badan-badan khusus untuk tidak mengakui perubahan status hukum Crimea melalui referendum tersebut atau melakukan tindakan atau transaksi apa pun yang dapat dianggap sebagai pengakuan atas Crimea;

f. berkomitmen untuk mengambil tindakan terkait masalah ini.

Anggota Dewan Keamanan memberikan suara mereka terhadap draft resolusi ini. Draft tersebut disetujui oleh tiga belas negara: Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Lithuania, Rwanda, Arab, Yordania, Australia, Chili, Argentina, Nigeria, Korea, dan Chad. Satu negara, Cina, menolak. Namun, seperti yang telah diumumkan sebelum pemungutan suara, anggota tetap Dewan Keamanan Rusia menjatuhkan vetonya terhadap resolusi S/2014/189. Negara-negara anggota Dewan Keamanan menyatakan kekecewaan mereka terhadap Rusia karena tidak hanya "memblok" Dewan Keamanan untuk menyelesaikan konflik Ukraina-Rusia, tetapi juga telah "memveto" Piagam PBB.[19] Pada akhirnya, draft resolusi tersebut gagal diadopsi oleh Dewan Keamanan.

2. Akibat Hukum Veto Rusia terhadap Resolusi S/2014/189

Karena Dewan Keamanan gagal mengadopsi sebuah resolusi, Majelis Umum memiliki wewenang untuk membahas masalah tersebut dalam sidang. Dengan demikian, berdasarkan mandat Pasal 11 ayat (2), mereka dapat mengeluarkan sebuah resolusi. Selain itu, Resolusi 377 (V), yang dikeluarkan pada 13 November 1950, "Uniting for Peace Resolution", menjelaskan wewenang ini:

> "*Resolves that if the Security Council, because of lack of unanimity of the permanent members, fails to exercise its primary responsibility for the maintenance of international peace and security in any case where there appears to be a threat to the peace, breach of peace, or act of aggression, the General Assembly shall consider the matter immediately with a view to making appropriate recommendations to Members for*

[19] *United Nations Security Council 7131th Meeting*, Op. cit, hlm. 5.

collective mcasures, including in the case of a breach of the peace or act of aggression the use of armed forces when necessary, to maintain or restore international peace and security. ...”

Pada tanggal 27 Maret 2014, Majelis Umum mengadakan sidang darurat khusus untuk menanggapi veto Rusia atas draft resolusi S/2014/189, dan mengadopsi Resolusi 68/262, yang menyatakan bahwa:[20]

a. Menegaskan komitmennya terhadap kedaulatan, kemerdekaan politik, kesatuan, dan integritas teritorial Ukraina di luar batas yang diakui secara internasional;
b. Meminta semua negara untuk menghindari tindakan yang dapat mengganggu kesatuan dan integritas teritorial Ukraina, termasuk upaya untuk mengubah batas-batas Ukraina melalui ancaman atau penggunaan kekerasan, atau tindakan lain yang melanggar hukum;
c. Memberi insentif kepada pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan konflik secara damai secepat mungkin sebagai cara untuk menunjukkan penghargaan kepada Ukraina melalui dialog politik, menghindari tindakan yang dapat meningkatkan ketegangan, dan mengambil penuh upaya mediasi internasional;;
d. Memperoleh bantuan dari PBB, Organisasi Keamanan dan Kerjasama Eropa, dan organisasi internasional atau regional lainnya untuk mendukung Ukraina dalam melindungi hak-hak minoritas;
e. Memutuskan bahwa referendum yang diadakan pada 16 Maret 2014 di Crimea dan kota Sevastopol tidak sah dan

[20] *United Nations General Assembly, Territorial integrity of Ukraine, A/RES/68/262,2014(https://www.un.org/en/ga/search/view_*doc.asp?symbol=A/RES/68/262 diakses pada 12 Desember 2021)

tidak dapat digunakan untuk mengubah status hukum kedua wilayah tersebut;

f. Meminta semua negara, organisasi internasional, dan organisasi khusus untuk menghindari mengakui perubahan status Crimea dan kota Sevastopol berdasarkan referendum ini, dan untuk menghindari melakukan apa pun yang dapat dianggap sebagai pengakuan atas perubahan status tersebut.

Negara anggota PBB yang mendukung resolusi ini terdapat 100 negara, yang menjadikan 100 negara tersebut tidak mengakui Referendum Crimea sebagai sah. Selain untuk PBB, veto Rusia juga menyebabkan ketidakjelasan status Crimea setelah Referendum. Hal ini disebabkan fakta bahwa persyaratan yang berkaitan dengan pelaksanaan referendum harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum internasional, salah satunya adalah mekanisme yang diawasi oleh PBB untuk memastikan bahwa referendum berlangsung secara netral. Menurut ketentuan ini, setiap pemilihan, referendum, atau plebisit harus dilaporkan kepada PBB untuk PBB dapat melihat dan mengawasinya.

Selain itu, ketegangan antara Rusia dan Ukraina meningkat sebagai akibat dari kegagalan Dewan Keamanan karena veto Rusia. Di sepanjang perbatasan, Rusia meningkatkan kekuatan militernya. Di perbatasan dengan Krimea, Ukraina juga meningkatkan kekuatan militernya. Rusia mendapat kecaman dari masyarakat internasional karena tindakannya, serta dari organisasi internasional di mana ia berpartisipasi. Beberapa contoh termasuk penghapusan hak suaranya oleh *Parliamentary Assembly of the Council of Europe* dan pengeluarannya dari G8 (sekarang G7).

Konflik lama antara Ukraina dan Rusia terjadi karena Rusia menggunakan veto terhadap draft resolusi S/2014/189. Veto ini juga memberi Rusia "kebebasan" untuk melakukan intervensi lebih lanjut terhadap kedaulatannya dan Ukraina. Pada 24 Februari 2022,

terbukti bahwa Rusia kembali menyerang Ukraina dengan melakukan serangan militer terbesar di Eropa sejak Perang Dunia II. Serangan ini bertujuan untuk merebut kota-kota besar, terutama Kyiv. Serangan dari utara dimulai oleh Belarus, yang menyerang Kyiv, Kharkiv, dan kota-kota Luhansk dan Donetsk. Pada tanggal 19 April, Rusia melanjutkan serangan dengan invasi baru dari Kharkiv ke Donetsk dan Luhansk, serta serangan rudal ke Kyiv dan Lviv.

Akibatnya, Rusia mendapat kecaman keras dari komunitas internasional dan menerima sejumlah sanksi sosial, ekonomi, dan politik. Salah satunya adalah pengeluaran yang dia lakukan pada tanggal 3 Maret 2022 oleh Council of Europe dan pada tanggal 7 April 2022 oleh anggota Dewan HAM. Peradilan Internasional juga menangani konflik yang semakin memburuk antara Ukraina dan Rusia. Mahkamah Internasional meminta Rusia untuk menghentikan serangan ke Ukraina,[21] sementara Mahkamah Pidana Internasional akhirnya memulai penyelidikan atas kejahatan perang yang terjadi di Ukraina pada 2013–2014 serta kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, atau genosida yang disebabkan oleh invasi Rusia ke Ukraina pada 2022.[22]

Dalam hukum internasional yang berkaitan dengan invasi Rusia ke Ukraina, tanggung jawab negara dibahas tentang bagaimana suatu negara memenuhi kewajibannya untuk bertanggung jawab atas hal-hal yang timbul dari tindakan negara tersebut. "Pertanggungjawaban negara-negara untuk tindakan yang secara

[21] "*Allegations of Genocide Under the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide", Ukraine v. Russian Federation, ICJ Order, General List* No. 182, 16 Maret 2022, hlm. 19

[22] AP News, ICC *prosecutor launches Ukraine war crimes investigation.3Maret2022,(https://apnews.com/article/russia-ukraine-genocides-crime-war-crimes-europe*499d7b6a9e955f659284b2edc6f1c508 diakses pada 16 Mei 2022)

internasional dianggap tidak sah" adalah definisi yang jelas dari tanggung jawab negara dalam Pasal 31 Konvensi Wina tahun 1963. Ada dua aturan yang berkaitan dengan tanggung jawab dalam hukum internasional ini, yaitu:[23]

1. *Primary rules* yakni aturan-aturan yang mendefinisikan hak dan kewajiban negara yang tertuang di traktat, hukum kebiasaan, atau instrument lainnya
2. *Secondary rules* adalah aturan-aturan yang menjabarkan bagaimana dan apa akibat hukum jika melanggar *primary rules* oleh negara. *Secondary rules* inilah yang merupakan hukum tanggung jawab negara.

Prinsip "*masim sic utere tuo alienum ut non laedas*" berarti bahwa tindakan negara tidak boleh merugikan negara lain, yang merupakan dasar hukum internasional dalam tanggung jawab negara.[24] Sebagai contoh, sekitar 66 diplomat Amerika Serikat dipenjara dalam kasus penyanderaan *Tehran Hostages Case* pada tahun 1980. Meskipun demikian, 52 diplomat Amerika Serikat ditahan selama 444 hari sebelum akhirnya dibebaskan pada 20 Januari 1981. Ratusan mahasiswa Iran menyanderaan karena menginginkan revolusi pemerintahan baru di Iran. Mereka juga percaya bahwa Amerika Serikat sedang campur tangan dengan pemerintah saat ini.

Amerika Serikat merasa telah dirugikan oleh Iran, yang dianggap tidak mampu menjaga kekondusifan negaranya dan melakukan pelanggaran internasional, Amerika Serikat telah berusaha untuk menyelamatkan diplomatnya dengan meminta

[23] Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Kencana 2016) 35.

[24] Nalom Kurniawan, 'Kasus Rohingya dan Tanggung Jawab Negara dalam Penegakan Hak Asasi Manusia' (2017) 14 (4) Jurnal Konstitusi 880, 884.

bantuan PBB dan Mahkamah Internasional.[25] Negara harus menahan diri atau *self restraint* dalam pergaulan internasional dan tunduk kepada hukum internasional. seperti yang dinyatakan dalam ayat 4 pasal 2 Piagam PBB yang berbunyi:

> "*All Members shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state, or in anyother manner inconsistent with the Purposes of the United Nations*",

Dalam pasal tersebut, setiap negara anggota PBB diwajibkan untuk mematuhi hukum internasional, termasuk Piagam PBB, dan menahan diri dalam hubungan internasional agar tidak menggunakan kekuatan atau kekerasan untuk mengganggu integritas teritorial atau kemerdekaan politik negara lain karena dengan kesediaannya menjadi anggota dalam PBB maka mereka terikat dan harus mematuhi hukum internasional yang ada termasuk Piagam PBB tersebut.

Sebuah negara jika tidak mematuhi hukum internasional, maka akan terjadi pelanggaran kewajiban internasional yang dapat berupa tindakan, atau kelalaian yang mengakibatkan pelanggaran kewajiban internasional. Negara yang patuh terhadap hukum internasional juga akan memiliki kepastian hukum tentang apa yang mereka lakukan, yang akan membuat hubungan internasional terlihat tertib, keteraturan, kedamaian, keadilan, serta negara akan mendapatkan kesan yang baik agar nantinya bisa melakukan kerjasama dengan negara lain dengan mudah.[26] Tanggung jawab

[25] Anthea Jeffery, '*The American Hostages in Tehran: The ICJ and the Legality of Rescue Missions*' (1981) 30 (3) *International & Comparative Law Quarterly* 717.

[26] J.G.Starke, Pengantar Hukum Internasional (Bambang Iriana Djajaatmadja ed, 10, Sinar Grafika 2015) 39.

negara yang timbul dari pelanggaran internasional oleh negara yaitu:[27]

1. Melakukan tindakan pelanggaran hak asasi manusia, dan melalaikan, tidak melakukan tindakan apapun, atau melakukan omission terhadap pelanggaran hak asasi manusia.
2. Melakukan tindakan yang termasuk pelanggaran terhadap kewajiban internasional.

Malcolm N. Shaw menyebutkan ciri-ciri penting dari tanggung jawab negara berdasarkan faktor-faktor berikut:[28]

1. adanya kewajiban hukum internasional yang berlaku di antara dua negara tertentu;
2. adanya perbuatan atau kelalaian yang melanggar kewajiban hukum internasional tersebut yang melahirkan tanggung jawab negara; dan
3. adanya kerusakan atau kerugian sebagai akibat dari tindakan melanggar hukum (*unlawful act*) atau kelalaian (*omission*).

Menurut Sharon Williams menyatakan bahwa untuk menentukan tanggung jawab negara, ada sejumlah standar, yang perlu dilakukan seperti:[29]

1. *Subjective fault criteria*, menentukan arti penting kesalahan pelaku yang berguna untuk menetapkan apakah terdapat pertanggung jawaban negara atau tidak.
2. *Objective fault criteria*, menentukan pertanggung jawaban negara yang timbul dari pelanggaran terhadap suatu kewajiban internasional. Namun negara dapat terbebas untuk tidak

[27] Yanes S. Marentek, 'Tanggung jawab Negara dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Menurut Hukum Internasional' (2018) 6 (9) Lex Privatum 180.

[28] Macolm N. Shaw, *International Law* (ed. 4, Cambridge University Press 1997) 542.

[29] Sharon Williams, *Public International Governing Transboundary Pollution (University of Queensland Press* 1984) 177.

bertanggungjawab jika negara itu dapat memberikan bukti atau menunjukkan adanya *force majeur*e dengan kata lain dilakukan karena adanya keadaan terpaksa.

3. *Strict liability*, negara terbebani pertanggungjawaban terhadap perbuatan atau tidak berbuat atau kelalaian yang terjadi yang mengakibatkan kerugian bagi negara lain, dalam konsep ini force majeure dapat digunakan untuk alasan pemaaf (*exculpate*) yang dapat membebaskan negara dari pertanggungjawaban.
4. *Absolute liability*, tidak ada alasan pemaaf yang dapat digunakan seperti dalam *strict liability*, sehingga negara berkewajiban untuk bertanggung jawab secara penuh walau telah memenuhi standar untuk menggunakan alasan pemaaf.

Kedaulatan negara terkait dengan tanggung jawab negara, ini tidak berarti bahwa negara dapat bertindak secara bebas dan tidak dapat dituntut, atau bahwa negara yang berdaulat dapat menundukkan atau menundukkan negara berdaulat lain. Tanggung jawab negara berarti bahwa negara harus mematuhi hukum agar tidak menggunakan kedaulatannya secara sewenang-wenang atau menundukkan negara berdaulat lainnya. Negara harus melindungi hak asasi manusia atau hak individu, serta menghormati kedaulatan negara lain.

Negara yang berdaulat memiliki kedaulatan penuh atas seluruh wilayahnya. Asas persamaan (*doctrine of equality*) dan kedaulatan negara (doctrine of state's souvereignity) menentukan tanggung jawab negara.[30] Hal ini yang mendasari pula munculnya konsepsi tanggung jawab negara adalah bahwa tidak satupun negara dapat menikmati hak-haknya tanpa menghormati hak negara lain.[31] Teori

[30] Christanugra Philip, 'Tanggung Jawab Negara Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia Menurut Hukum Internasional' (2018) 4 (2) Lex Administratum 33, 37.

[31] Ibid.

kedaulatan negara, juga dikenal sebagai teori kedaulatan negara, menyatakan bahwa negara memiliki kekuasaan tertinggi untuk melakukan apa pun yang diinginkannya, selama negara tetap tunduk pada hukum internasional dan setiap tindakannya tidak bertentangan dengan hukum internasional.[32] Asas persamaan atau *doctrine of equality* yaitu asas yang menekankan bahwa tiap–tiap negara memiliki kedudukan yang sama dan masing-masing negara harus menghormati kedaulatan dan hak negara lain.

Setiap negara memiliki kewajiban internasional yang diatur oleh hukum internasional. Dalam setiap tindakan internasional yang dilakukan oleh negara, selalu ada kemungkinan tindakan melawan hukum internasional yang dapat mengakibatkan kerugian moral dan materil jika negara tidak mematuhi kewajiban internasionalnya untuk bertindak atau tidak bertindak sesuai dengan hukum kebiasaan internasional.

Hak asasi manusia terkait erat dengan konsep tanggung jawab negara dalam hukum internasional. Menurut *the Restatement of the United States Third Foreign Relations Law*, negara-negara dalam menggunakan prinsip HAM saat mengajukan tuntutan atas kerugian warga negaranya.[33] Kaidah-Kaidah hukum yang berlaku untuk melakukan tuntutan oleh negara yang merugikan warga negaranya berasal dari prinsip umum hukum yang diakui oleh negara-negara yang maju.[34]

Menurut Rosalyn Higgins, hukum tentang tanggung jawab negara adalah hukum yang mengatur akuntabilitas (*accountability)* tanggung jawab terhadap pelanggaran hukum internasional. Ada dua definisi akuntabilitas: negara memiliki keinginan untuk

[32] AA Muhammad Insany Rachman dan Evi Dwi Hastri, 'Implikasi Prinsip *Right of External Self Determination* terhadap Kedaulatan Negara Induk Sebagai Subjek Hukum Internasional' (2021) 8 (2) Jurnal Jendela Hukum 47, 52.

[33] Kurniawan (n 5)

[34] Kurniawan (n 5) 886.

melakukan sesuatu untuk menyadari apa yang dilakukannya; dan negara memiliki tanggung jawab atas tindakan negara yang melanggar hukum internasional (*international wrongful behavior*).[35]

Negara yang melanggar hukum dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum internasional dan dimintai pertanggungjawaban internasional.[36] Dengan kata lain, setiap kali terjadi pelanggaran yang merugikan atau menciderai hak suatu negara, negara yang melakukannya harus bertanggung jawab untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Ada berbagai jenis akibat' kesalahan atau kerugian yang bisa menimbulkan pertanggungjawaban seperti, kewajiban untuk memperhitungkan akibat dari suatu peristiwa, dan kewajiban untuk mengganti kerugian. Ada dua jenis tanggung jawab negara:[37]

1. Pemulihan kerugian atau pembayaran ganti rugi (*represif*); dan
2. Pencegahan timbulnya kerugian (*preventif*)

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Setelah invasi Rusia ke Ukraina, melalui Majelis Umum PBB mengadakan sidang pada tanggal 2 Maret 2022. Pada sidang tersebut, Resolusi Majelis Umum PBB Nomor ES-11/1 diadopsi oleh 193 negara, disetujui oleh 141 negara, ditolak oleh 5 negara menolak, dan 35 negara menolak. Rusia tidak memperhatikan hal ini dan terus menyerang Ukraina.[38] Meskipun invasi Rusia memenuhi semua kriteria agresi dan melanggar beberapa ketentuan hukum internasional yang telah diuraikan sebelumnya, masih sulit untuk dinyatakan secara resmi

[35] Rosalyn Higgins, *Problems and Process: International Law and How We Use It* (Oxford: Clarendo Press 1994) 47.

[36] Pasal 31 ayat (1) *International Law Commission Draft on Responsibility of States for Internationally Wrongful Act* 2001.

[37] Kurniawan (n 5) 884.

[38] Maskun, *The Crime of Aggression: Complexities in Definition and Elements of Crime*, Mimbar Hukum, 25(2), 2013, hal. 366-375.

sebagai agresi. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pernyataan *character, gravity, and scale constitutes a manifest violation of the Charter of the United Nations* yang disebutkan dalam Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 3314 (XXIX) 14 Desember 1974 dan Pasal 8 bis ayat (1) Amandemen Statuta Roma merupakan pelanggaran yang jelas terhadap *Charter of the United Nations*.[39]

Rusia menganggap serangan yang dilakukan terhadap Ukraina tidak melanggar Piagam PBB karena tidak ada ketentuan yang jelas mengenai *character, gravity, dan scale*. Serangan dapat dianggap sebagai agresi jika memenuhi unsur-unsur tersebut sehingga menghasilkan pelanggaran sebenarnya terhadap Piagam PBB.[40]

Rusia memiliki hak veto karena statusnya sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 23 Piagam PBB. Republik Rakyat Cina, Perancis, Inggris, Amerika Serikat, dan Uni Soviet adalah anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Negara-negara bekas Uni Soviet menandatangani Alma-Protocol pada tahun 1991, yang menyetujui Rusia untuk mengambil alih kedudukan Uni Soviet.[41] Dengan statusnya sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB, pengakuan Rusia sebagai aksesor Uni Soviet dianggap tidak sah karena Protokol Alma.

Bab VII Pasal 39 Piagam PBB menyatakan bahwa Dewan Keamanan PBB memiliki wewenang untuk menentukan tindakan apa yang dianggap agresi, pelanggaran perdamaian, atau ancaman terhadap perdamaian. Pasal 41 dan 42 juga menyatakan bahwa Dewan Keamanan PBB memiliki wewenang untuk merekomendasikan atau memutuskan apa yang harus dilakukan

[39] Suryokusumo, S., Agresi dalam Perspektif Hukum Internasional. Indonesia *Journal of International Law*, 3(1), 2005, hal. 31-47.

[40] Natalia Yeti Puspita, "*Rejoinder*: Invasi Rusia ke Ukraina Jilid II: Agresi atau Self Defense?"Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol. 7, Nomor 3, November 2022

[41] Ibid.

untuk memelihara atau memulihkan perdamaian dan keamanan internasional. Meskipun tindakan Rusia memenuhi kriteria agresi, Dewan Keamanan PBB yang bertanggung jawab untuk membuat keputusan resmi apakah itu agresi atau tidak. Mengingat fakta bahwa Rusia adalah anggota tetap Dewan Keamanan PBB, akan sulit untuk membuat keputusan ini.[42]

Invasi Rusia pada dasarnya telah dianggap sebagai tanda agresi. Pasal 1 Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 3314 (XXIX) 14 Desember 1974 dan Pasal 8 bis ayat (2) Amandemen Statuta Roma 1998 menunjukkan bahwa invasi Rusia melibatkan serangan atau invasi oleh pasukan bersenjata Rusia ke wilayah Ukraina. Di bawah pimpinan Presiden Vladimir Putin, invasi yang dilakukan Rusia dalam hal ini memiliki ciri-ciri kejahatan agresi. Pasal 8 bis ayat (1) Amandemen Statuta Roma 1998 menyebutkan elemen yang dimaksud sebagai kejahatan agresi, yang berarti perencanaan, persiapan, inisiasi, atau pelaksanaan oleh seseorang untuk mengarahkan tindakan politik atau militer suatu negara. Aksi agresif adalah pelanggaran langsung terhadap Piagam PBB.[43]

Fakta, argumen, atau dasar hukum yang sah dan jelas sama sekali tidak sesuai dan tidak relevan dengan kebijakan politik Rusia untuk menggunakan Pasal 51 Piagam PBB tentang Hak Pembelaan Diri (*right to self defense*). Tidak ada keraguan bahwa serangan tersebut merupakan pelanggaran terbuka terhadap kedaulatan negara dan integritas teritorial Ukraina. Hal ini bertentangan dengan prinsip dan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1), Pasal 1 ayat (2), Pasal 2 ayat (3), dan Pasal 2 ayat (4) dari Piagam PBB, yang secara eksplisit menegaskan bahwa kedaulatan adalah hal penting dalam hubungan internasional dan bertanggung jawab untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional

[42] Ibid
[43] Ibid

melalui mencegah kekerasan bersenjata yang mengancam integritas teritorial atau kemerdekaan politik negara.

Berdasarkan Pasal 24 Piagam PBB, Dewan Keamanan PBB bertanggung jawab untuk menjaga perdamaian dan keamanan dunia. Persetujuan semua anggota Dewan Keamanan PBB, termasuk anggota tetap, diperlukan dalam proses pengambilan keputusan tentang cara menangani masalah yang mengancam perdamaian dan keamanan dunia.[44] Meskipun Piagam PBB tidak mencantumkan Hak Veto, kelima anggota tetap Dewan Keamanan PBB memiliki hak istimewa untuk menolak atau membatalkan keputusan yang dibuat oleh Dewan Keamanan PBB. Dalam pembahasan Dewan Keamanan PBB, invasi Rusia ke Ukraina akan sulit untuk diputuskan secara bulat. Ini karena Rusia akan menggunakan hak vetonya untuk menolak keputusan yang dianggap merugikan negaranya.[45]

B. Problematika penggunaan Hak Veto oleh Rusia terhadap Resolusi PBB No. ES-11/1 dan Solusi yang dapat dipertimbangkan dalam Penyelesaian Problematika Hak Veto

Invasi Rusia ke Ukraina pada Februari 2022 menandai titik balik historis bagi keamanan Eropa, memulai eskalasi dramatis konflik selama delapan tahun yang dimulai dengan aneksasi Krimea oleh Rusia. Banyak analis pertahanan dan kebijakan luar negeri setahun setelah pertempuran menganggap Presiden Rusia Vladimir Putin melakukan kesalahan strategis besar dengan memulai perang. Setelah perang, upaya Ukraina untuk bergabung

[44] Puspita, N. Y., Kapasitas Hukum Indonesia sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB dalam Penanganan Masalah Perubahan Iklim Global. JurnalPendidikan Kewarganegaraan Undiksha, 8(2), 2020, hal. 66-82.

[45] Soeprapto, Op.Cit., hal. 237.

dengan blok politik Barat, seperti Uni Eropa (UE) dan NATO, menjadi lebih cepat.

Pada masa Perang Dingin, Ukraina adalah saingan utama Amerika Serikat dan pilar utama Uni Soviet. Negara ini adalah yang kedua paling padat dan paling kuat dari lima belas republik Soviet, setelah Rusia. Ini adalah rumah bagi sebagian besar industri pertanian, pertahanan, dan militer Uni Soviet, termasuk Armada Laut Hitam dan beberapa arsenal nuklir. Sebagai bagian penting dari Uni Eropa, keputusannya untuk memutuskan hubungan dengannya pada tahun 1991 membuat Uni Eropa runtuh.

Politik pemerintahan adalah salah satu dari tiga komponen perang, menurut Teori Clausewitz.[46] Setelah kekalahan Viktor Yanukovych dalam pemilihan presiden Ukraina pada tahun 2004 dari saingan reformis dalam gerakan populer yang dikenal sebagai Revolusi Oranye, Rusia bertekad untuk mempertahankan pengaruh politiknya di Ukraina dan di seluruh bekas Uni Soviet. Pada tahun 2010, Yanukovych menjadi presiden Ukraina di tengah ketidakpuasan pemilih terhadap pemerintahan Oranye. Rusia memulai serangan ke aset militer Ukraina dengan menggunakan kekuatan udara.

Menurut teori Douhet, menyatakan bahwa kekuatan udara harus digunakan bahkan sebelum perang dimulai. Teori Douhet mengatakan bahwa serangan udara dilakukan dengan tujuan strategis bahkan sebelum perang dideklarasikan, sehingga negara musuh menyerah sebelum perang dimulai. Menurut teori ini, serangan strategis dimaksudkan untuk menghilangkan kemampuan tempur musuh sehingga mereka tidak dapat melanjutkan perang. Namun, dalam kontras dengan teori ini, hukum internasional mengenai perang dan kejahatan perang mengharuskan serangan udara dilakukan sebelum perang dideklarasikan. Akibatnya,

[46] Peter Paret, *Clausewitz and the State: The Man, His Theories, and His Times (Princeton* University Press, 2007).

Presiden Rusia terus membuat pernyataan, dan beberapa menit kemudian terjadi serangan udara di wilayah Ukraina.

Sebagai bagian dari strategi untuk menghancurkan kekuatan udara Ukraina, Rusia memilih sasaran serangan udara dengan menyerang kekuatan udara Ukraina. Dengan kehilangan kekuatan udara Ukraina, Rusia akan memperoleh keunggulan udara, yang sangat penting untuk membebaskan kekuatan darat dan laut Rusia dari ancaman udara. Pada hari pertama, Rusia juga menargetkan pusat-pusat pemerintahan untuk melemahkan semangat perang Ukraina. Sejak awal invasi, telah banyak laporan mengenai serangan-serangan yang diduga melanggar prinsip proporsionalitas.

Pada suatu daerah di perkotaan padat penduduk, penggunaan senjata eksplosif telah merusak infrastruktur sipil dan menewaskan banyak orang. Serangan militer terhadap pembangkit listrik, fasilitas air, rumah sakit, sekolah, dan infrastruktur penting lainnya telah menyebabkan penderitaan yang berkepanjangan bagi masyarakat umum, yang seringkali tidak sebanding dengan keuntungan militer. Dalam hal militer, ada dua kategori prinsip, yaitu:

1. Prinsip proporsionalitas

 Salah satu prinsip penting dalam hukum humaniter internasional adalah prinsip proporsionalitas, yang bertujuan untuk menyeimbangkan keuntungan militer dengan perlindungan warga sipil dan objek sipil selama konflik bersenjata. Mengingat intensitas perang Rusia-Ukraina yang dimulai pada Februari 2022 dan dampaknya yang luas terhadap penduduk sipil, penerapan prinsip proporsionalitas sangat penting dalam konteks konflik ini. Prinsip ini mengatakan bahwa pihak-pihak yang berperang harus memastikan bahwa kerusakan yang ditimbulkan terhadap warga sipil atau objek sipil tidak boleh melampaui keuntungan militer langsung yang diharapkan dari serangan militer.

2. Prinsip kebutuhan militer (*military necessity*)

Prinsip kebutuhan militer, juga dikenal sebagai "kebutuhan militer" memungkinkan penggunaan kekuatan hanya sejauh yang diperlukan untuk mencapai tujuan perang yang sah, tanpa menyimpang dari aturan HHI lainnya.[47] Rusia mengklaim serangannya bertujuan untuk melindungi warga di Donbas dan menonaktifkan kekuatan militer Ukraina, dengan menghancurkan pangkalan dan fasilitas radar. Namun, keraguan tentang pilihan yang lebih selektif muncul karena serangan terhadap kota-kota besar.

Pada kasus pengepungan kota Mariupol yang ada di negara Ukraina, kota tersebut dikepung dan dibom oleh pasukan Rusia, hingga mengakibatkan hampir kehancuran bersifat total. Banyak pengamat internasional menganggap dampak yang ditimbulkan tidak proporsional, termasuk rumah sakit dan teater yang digunakan sebagai tempat perlindungan warga sipil. Meskipun Rusia mengklaim bahwa kota itu merupakan basis penting bagi pasukan Ukraina, kerusakan dan penderitaan masyarakat jauh melampaui keuntungan militer.

Sebaliknya, negara Ukraina menghadapi tuduhan melanggar prinsip proporsionalitas dalam beberapa kasus. Sebelum dan selama konflik terbuka, pasukan Ukraina telah menggunakan artileri di wilayah Donbas yang dikuasai oleh separatis pro-Rusia. Ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip proporsionalitas masih menjadi tantangan bagi semua pihak yang terlibat dalam konflik, meskipun ukuran dan kekerasan tindakan ini tidak sebanding dengan tindakan yang dilakukan Rusia. langkah telah diambil oleh kekuatan Barat dan aliansi mereka

[47] United Nations, *Group of Governmental Experts on Advancing ResponsibleStateBehaviourinCyberspaceintheContextofInternationalSecurity,diaksesdarihttps://digitallibrary*.un.org/record/3934214?v=pdf#files,diakses pada 07 Juni 2025.

untuk meningkatkan bantuan mereka kepada Ukraina dan menghukum Rusia atas serangan 2022-nya. Per Februari 2023, AS telah memberikan lebih dari $50 miliar kepada Ukraina dalam bantuan militer, termasuk sistem roket dan rudal, helikopter, drone, dan tank. Beberapa sekutu NATO juga membantu.[48] Sementara itu, sanksi internasional terhadap Rusia telah sangat diperluas, mencakup sebagian besar sektor keuangan, energi, pertahanan, dan teknologinya serta menargetkan aset-aset oligarki kaya dan individu-individu lainnya.

Inggris akan membatasi negara dan bisnis Rusia untuk mengumpulkan dana di pasar Inggris dengan melarang berbagai ekspor teknologi tinggi dan mengisolasi bank-bank Rusia. Kanselir Jerman Olaf Scholz menyatakan bahwa Jerman akan menghentikan proses sertifikasi pipa gas Nord Stream 2 dari Rusia yang bernilai $11,6 miliar. Selain itu, Ukraina melarang akses ke aset 351 orang Rusia yang mendukung kemerdekaan Donetsk dan Luhansk[49] selain itu masih banyak lagi sanksi-sanksi yang dikenakan bagi negara Rusia sebagai akibat tindakan invasinya itu.

Beberapa bank Rusia telah dilarang oleh Amerika Serikat dan beberapa pemerintah Eropa untuk bergabung dengan *Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication*, atau *SWIFT*. Ini juga membatasi kemampuan Rusia untuk mengakses cadangan luar negerinya yang besar, dan memasukkan bank sentral Rusia ke dalam daftar hitam. Selain itu, sejumlah besar perusahaan terkemuka Barat telah menutup atau menghentikan operasi mereka di Rusia. Pada tahun 2014, Rusia dipecat dari barisannya oleh

[48] Muhammad Michael Kahfi and Arlina Permanasari, 'Analisis Penggunaan Rudal X-22 Dalam Perang Rusia-Ukraina Menurut Hukum Humaniter Internasional', Teras *Law Review*: Jurnal Hukum Humaniter Dan HAM, 4.1 (2022), pp. 59–68.

[49] Syahidah Izzata Sabiila 'Sanksi untuk Rusia dari AS hingga Uni Eropa' (Detik News, 24 Februari 2022) diakses 8 April 2022

Kelompok Delapan, yang sekarang dikenal sebagai Kelompok Tujuh.[50]

Beberapa faktor menyulitkan penerapan prinsip proporsionalitas dalam konflik ini. Pertama, ciri-ciri peperangan modern yang semakin kompleks, di mana perbedaan antara kombatan dan non-kombatan seringkali tidak jelas, terutama dalam pertempuran di daerah perkotaan. Kedua, penilaian proporsionalitas dapat diabaikan jika pihak yang lebih lemah secara militer menggunakan taktik perang asimetris dan mempertahankan infrastruktur sipil atau warga sipil sebagai perisai. Ketiga, karena teknologi persenjataan yang semakin canggih, seperti penggunaan drone dan senjata presisi tinggi, muncul pertanyaan baru tentang bagaimana menerapkan prinsip proporsionalitas dalam hal ini.

Komandan militer diharuskan untuk melakukan evaluasi menyeluruh sebelum serangan untuk mengetahui proporsionalitas. Mereka harus mempertimbangkan banyak faktor, seperti sifat target militer, kepadatan penduduk sipil di wilayah target, jenis senjata yang digunakan, dan potensi dampak jangka panjang serangan tersebut. Namun, dalam situasi perang yang dinamis dan dengan informasi yang tidak lengkap, penilaian ini seringkali sulit dilakukan.

Dalam konflik ini, komunitas internasional telah berusaha untuk mengawasi dan mencatat dugaan pelanggaran prinsip proporsionalitas. PBB, Human Rights Watch, dan Amnesty International telah menyelidiki dan melaporkan berbagai kasus yang dianggap melanggar hukum humaniter internasional, termasuk pelanggaran prinsip proporsionalitas. Selain itu, penyelidikan oleh Pengadilan Pidana Internasional (ICC) telah dimulai untuk menyelidiki dugaan kejahatan perang yang dilakukan di Ukraina. Penyelidikan ini juga dapat mencakup kasus

[50] Heli Simola, *Trade Sanctions and Russian Production (Bank of Finland, Bank of Finland Institute for Emerging Economies* (BOFIT), 2022) .

di mana prinsip proporsionalitas dilanggar secara serius, meskipun fokus utamanya adalah pada kejahatan perang yang lebih jelas, seperti serangan yang disengaja terhadap warga sipil.[51]

Perbedaan dalam interpretasi dan penerapan prinsip proporsionalitas oleh berbagai negara menyebabkan kesulitan dalam menerapkannya. Misalnya, Rusia biasanya memiliki interpretasi yang lebih fleksibel tentang apa yang dianggap proporsional, sementara negara-negara Barat biasanya memiliki peraturan yang lebih ketat. Perbedaan ini menunjukkan ketegangan yang lebih besar dalam hukum humaniter internasional antara perlindungan kemanusiaan dan kepentingan militer.

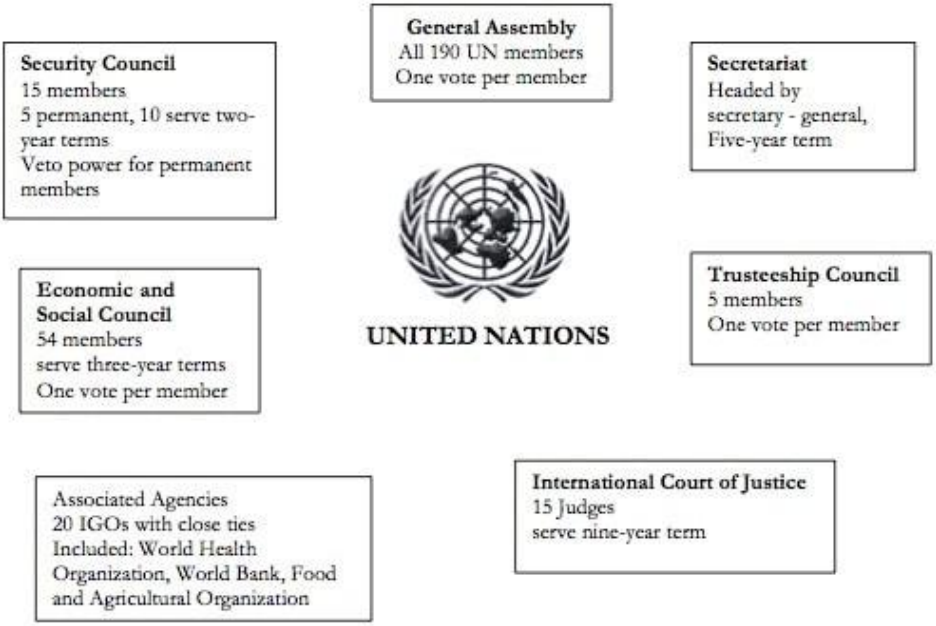
Ada beberapa langkah yang harus diambil untuk meningkatkan praktik proporsionalitas dalam perselisihan saat ini dan di masa depan. Pertama, personel militer harus dilatih dan dilatih lebih banyak tentang hukum humaniter internasional, termasuk bagaimana prinsip proporsionalitas diterapkan dalam situasi nyata. Kedua, doktrin dan aturan pelibatan militer yang lebih jelas dan terperinci tentang proporsionalitas dapat membantu komandan membuat keputusan yang lebih baik di lapangan. Ketiga, perencanaan dan pelaksanaan operasi militer harus lebih transparan.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebenarnya memainkan peran penting dalam hal ini, baik dalam mencegah perang maupun menyelesaikannya. Sebagai lembaga internasional tertinggi, PBB bertanggung jawab untuk menetapkan kebijakan, prosedur, dan tindakan untuk mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia di seluruh dunia dan bagi semua negara. Selain itu, PBB melakukan banyak hal yang penting untuk mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia di seluruh dunia.

[51] Jane Hemsley-Brown and Shivonne Goonawardana, '*Brand Harmonization in the International Higher Education Market', Journal of Business Research*, 60.9 (2007), pp. 942–48, doi:10.1016/j.jbusres.2007.01.019.

Peran dan fungsi tersebut sesuai dengan tujuan pendirian PBB yang dinyatakan dalam *Preambule* PBB dalam Pasal 1 ayat (3) untuk mempromosikan dan mendorong penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar untuk semua tanpa membedakan ras, jenis kelamin, bahasa, atau agama. Berikut adalah bagaimana alur tugas-tugas PBB pada fokus perdamaian dunia dan keamanan internasional baik secara umum maupun secara khusus dari majelis PBB dan dewan keamanan PBB:

Tabel 4.1. Tabel Struktur dan Alur Tugas PBB (Fokus pada Perdamaian dan Keamanan Internasional)

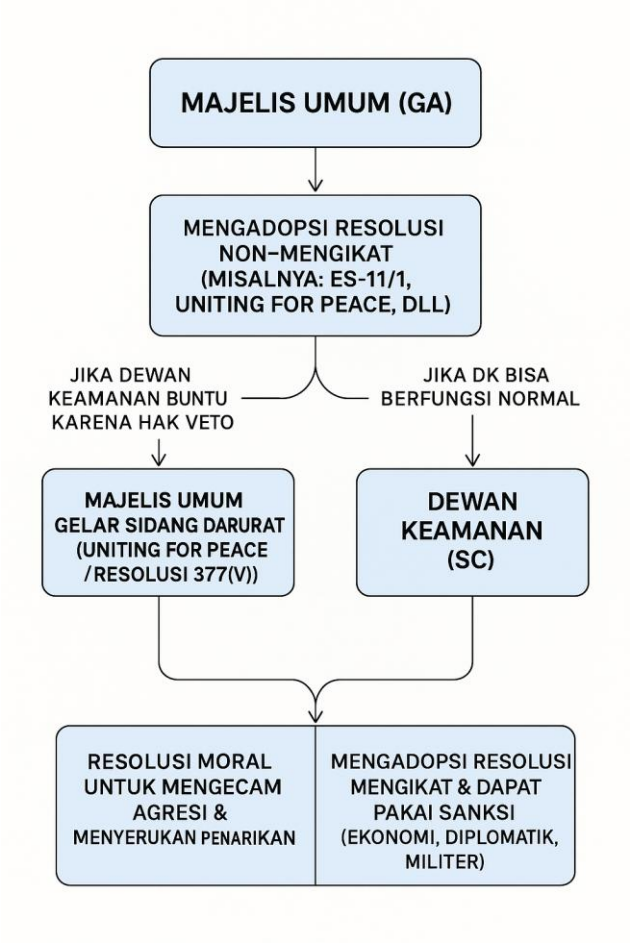


Gambar 1. Struktur PBB
Sumber: https://www.pelajaran.co.id/wp content/uploads/2016/02/struktur-pbb.jpg

Struktur PBB terdiri atas :

1. Badan pokok (organ utama) PBB :
2. Majelis Umum *(General Assembly)*
3. Dewan Keamanan *(Security Council)*
4. Dewan Ekonomi dan Sosial *(Ecosoc – Economic and Social Council)*
5. Dewan Perwalian (*Trusteeship Council)*
6. Mahkamah Internasional *(International Court of Justice)*
7. Sekretariat *(Secretariat)*

Tabel 4.2. Tabel Alur Tugas PBB berdasarkan Majelis Umum (General Assembly) dan Dewan keamanan (Security Council) (Fokus pada Perdamaian dan Keamanan Internasional)



Gambar 2. Alur Tugas PBB berdasarkan Majelis Umum (General Assembly) dan Dewan keamanan (Security Council)
Sumber: Situs Web.

Berikut adalah alur tugas PBB secara umum:

1. **Menjaga Perdamaian dan Keamanan:**
 a. Mencegah konflik melalui diplomasi dan mediasi.
 b. Mengirim pasukan penjaga perdamaian untuk memantau gencatan senjata dan membantu membangun perdamaian.
 c. Memberikan sanksi terhadap negara yang melanggar perdamaian.
 d. Membantu proses rekonsiliasi dan pemulihan pasca-konflik.
2. **Memajukan Kerja Sama Internasional:**
 a. Mendorong kerja sama dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan.
 b. Menyediakan bantuan kemanusiaan dalam situasi darurat seperti bencana alam dan kelaparan.
 c. Mengatasi masalah global seperti perubahan iklim dan kesehatan dunia.
3. **Melindungi Hak Asasi Manusia:**
 a. Memastikan penegakan hak asasi manusia di seluruh dunia.
 b. Melindungi hak-hak pengungsi dan pencari suaka.
 c. Menangani pelanggaran hak asasi manusia melalui berbagai mekanisme dan badan PBB.
4. **Tugas-tugas Tambahan:**
 a. Mengendalikan dan mengurangi persenjataan.
 b. Mengatur perdagangan dan pembangunan.
 c. Menangani masalah hukum internasional.
 d. Mengawasi dan mengelola lingkungan.

Pada Pasal 55, pasal tersebut menetapkan bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa harus mempromosikan penghormatan universal terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar untuk semua orang. Pasal 56 menegaskan bahwa semua anggota PBB berjanji untuk bekerja sama untuk mencapai tujuan yang disebutkan dalam Pasal 55 dan 56.[52] Banyak prinsip hukum internasional dibentuk oleh deklarasi yang dibuat oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sejak tahun 1945. Deklarasi biasanya dibuat dengan konsensus atau suara bulat dari anggota. Salah satu contoh paling lengkap dan umum dari prinsip-prinsip hukum internasional adalah *Declarations on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Cooperation among States*, GA Resolusi 2625 (XXV) tahun 1970.

Deklarasi tentang Pemberian Kemerdekaan kepada Wilayah Kolonial dan Masyarakat/ *Declaration on the Granting Independence to Colonial Territories and People* (GA Resolusi 1514 (XV) tahun 1960) adalah deklarasi penting lainnya.[53] Resolusi PBB, yang merupakan deklarasi, telah dianggap sebagai dasar hukum internasional yang umum. Oleh karena itu, dalam situasi tertentu, resolusi PBB dapat digunakan untuk menetapkan undang-undang yang mengikat.[54]

Faktor-faktor seperti konteks di mana keputusan disahkan, perilaku pemilih, dan analisis ketentuan yang relevan akan menentukan apakah keputusan tersebut dianggap sebagai hukum internasional yang berlaku. Keputusan ini telah diterima secara luas dalam hukum internasional. Banyak negara berpendapat bahwa sifat mengikat deklarasi didasarkan pada fakta bahwa deklarasi itu merupakan praktik negara dan membutuhkan juris

[52] Mentari Jastisia, "*The Effectiveness of Implementation And Compliance With Iccpr In The Case Of Violations Of The Right To Life And The Right To Be Free From Tortured In Syria*," Tirtayasa *Journal of International Law*, Vol. 1 No. 2, 2022, hlm. 90.

[53] Hillier Tim. 1998, *'Sourcebook on Public International Law'*, p. 96.

[54] Ibid.

opinio untuk membentuk kebiasaan. Bin Cheng menyebutnya sebagai "*instant customary of law*".[55]

Dalam kasus Nikaragua (1986), ICJ berpendapat bahwa Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa merupakan pendapat hukum dan bukti praktik negara yang membentuk "kebiasaan". Pengadilan intemasional tampaknya akan terus merujuk pada resolusi untuk membuktikan kebiasaan intemasional sampai Pasal 38 huruf (f) dari Statuta ICJ diamandemen. Perang antara Rusia dan Ukraina semakin memburuk pada 24 Februari 2022 lalu. Ini meningkat karena keinginan Ukraina untuk bergabung dengan NATO, atau Organisasi Perjanjian Laut Tengah, dengan alasan bahwa itu akan memberi negara-negara Barat jaminan keamanan dan membantu mereka melepaskan diri dari pengaruh, tekanan, dan dominasi Rusia. Namun, konflik dengan NATO telah terjadi jauh sebelum keinginan Ukraina untuk bergabung. Krisis ekonomi di Ukraina pada 2013 memicu protes besar-besaran di Kyiv, ibu kota Ukraina, pada November yang sama.

Orang-orang di Kyiv mendukung desakan untuk menurunkan Presiden Viktor F. Yanukovych karena mereka pikir dia gagal memimpin Ukraina. Mereka juga menginginkan Ukraina bergabung dengan Uni Eropa, yang telah dinegosiasikan selama beberapa tahun terakhir. Namun, Presiden memutuskan untuk tidak menandatangani perjanjian karena dia lebih pro Rusia, bahkan menawarkan piagam kepada Rusia, namun hal ini tidak mendapatkan perhatian dari warganya sehingga terjadilah pemakzulan Presiden Viktor dari jabatannya, yang menyebabkan kekuasaan kosong. Presiden Viktor bahkan melarikan diri ke wilayah Krimea untuk mencari perlindungan oleh Rusia.[56]

[55] Bin Cheng, *'UN Resolutions on Outer Space: Instant International Customary Law*?' (1965) 5 *Indian Journal of International Law* 23

[56] Resa Ayu Rafita, Hubungan Amerika Serikat dan Rusia dalam Perang Ukraina 2014-2022, (Skripsi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta), 2022, hlm.1.

Pemakzulan Presiden Ukaina menyebabkan invasi Rusia Krimea pada Maret 2014, sebuah semenanjung otonom yang setia kepada Rusia di wilayah selatan Ukraina. Aneksasi itu dilakukan karena Rusia merasa kehilangan pengaruh setelah Presiden Viktor dimakzulkan. Pemerintah Ukraina, yang baru-baru ini mendapat dukungan dari Uni Eropa dan sekutunya Amerika, mengecam tindakan ini dan mengklaim bahwa Rusia melindungi kepentingannya sendiri dan warga Krimea yang berbahasa Rusia.

Ribuan tentara berbahasa Rusia, yang disebut sebagai "*little greenmen*" dan kemudian diakui oleh Moskow sebagai tentara Rusia, membanjiri semenanjung Krimea pada saat itu. Dalam beberapa hari, Rusia menyelesaikan invasi Krimea melalui referendum yang dianggap ilegal oleh Ukraina dan sebagian besar orang di seluruh dunia. Akibatnya, konflik antara kedua negara tersebut semakin memuncak.[57] PBB menjadi terpicu dengan invasi Rusia yang dilakukan di wilayah Ukraina tersebut, sehingga mereka mengeluarkan resolusi Amerika dan Albania pada 30 September 2022. Resolusi ini meminta semua negara untuk tidak mengakui apa yang terjadi di wilayah Ukraina dan meminta Rusia untuk segera menarik pasukannya dari wilayah tersebut pada 2 Maret 2022.

Tidak seperti yang diharapkan, resolusi ini tidak berhasil karena dari 15 negara anggota Dewan, 10 mendukungnya, empat menolak, dan Rusia memvetonya. Akibatnya, resolusi ini tidak dapat disahkan[58],yang kemudian mendorong pertemuan Dewan Keamanan PBB ke-8979 untuk mengesahkan resolusi tentang pendudukan ilegal Rusia wilayah Ukraina. Pertemuan ini didukung oleh sebelas negara: Albania, Brazil, Prancis, Gabon, Ghana,

[57] Efrida Hannum Nasution, Implementasi *Soft Power* Rusia dalam UpayaAneksasiKrimeaTahun20132014,(SkripsiUniversitasIslamIndonesia),2023 , hlm.25.

[58] *Un. Org, Russia Vetos Security Council Resolutin Condemning AttemptedAnnexationofUkraineRegions,https://news.un.org/en/story*/2022/09/11 29102, diakses 14 Oktober 2024.

Irlandia, Kenya, Meksiko, Britania Raya, Irlandia Utara, dan Amerika Serikat. China, India, dan Uni Emirat Arab memilih untuk tidak memberikan suara, dan Rusia memberikan veto untuk menunjukkan ketidaksetujuannya terhadap resolusi ini.[59] Hal ini menyebabkan resolusi tidak dapat diterima. Namun, PBB tidak berdiam diri ketika melihat agresi Rusia terhadap wilayah kedaulatan Ukraina. Pada dua Maret 2022, Majelis Umum PBB mengadakan sidang darurat.

Sidang yang dilakukan untuk mengadopsi resolusi ES-11/1 meminta Rusia untuk menghentikan agresinya terhadap wilayah Ukraina, menghentikan setiap bentuk kekerasan terhadap rakyat Ukraina, menarik semua kekuatan militernya yang ada di wilayah itu, membatalkan klaim sepihaknya atas wilayah itu, dan mematuhi hukum humaniter.[60] Pemungutan suara atas resolusi ini mulai dilaksanakan pada pukul 10.00 waktu New York yang menghasilkan 141 negara dalam memberikan dukungannya, yakni Afghanistan, Albania, Andorra, Antigua dan Barbuda, Argentina, Australia, Austria, Bahama, Bahrain, Barbados, Belgia, Belize, Benin, Bhutan, Bosnia dan Herzegovina, Botswana, Brasil, Brunei Darussalam, Bulgaria, Kamboja, Kanada, Cabo Verde, Chad, Chili, Kolombia, Komoro, Kosta Rika, Pantai Gading, Kroasia, Siprus, Republik Ceko, RepublikDemokratik Kongo, Denmark, Djibouti, Dominika, Republik Dominika, Ekuador, Mesir, Estonia, Fiji, Finlandia, Perancis, Gabon, Gambia, Georgia, Jerman, Ghana, Yunani, Grenada, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Hongaria, Islandia, Indonesia, Irlandia, Israel, Italia, Jamaika, Jepang, Yordania, Kenya, Kiribati, Kuwait, Latvia, Libanon, Lesotho, Liberia, Libya, Liechtenstein, Lituania, Luksemburg, Malawi, Malaysia, Maladewa, Malta, Kepulauan Marshall, Mauritania, Mauritius, Meksiko, Mikronesia (Negara Federasi), Republik Moldova, Monako, Montenegro, Myanmar, Nauru, Nepal,

[59] *Draf Resolution* S/2022/155
[60] *Resoluton* ES-11/1

Belanda, Selandia Baru, Niger, Nigeria, Makedonia Utara, Norwegia, Oman, Palau, Panama, Papua Nugini, Paraguay, Peru, Filipina, Polandia, Portugal, Qatar, Republik Korea, Rumania, Rwanda, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and Grenadines, Samoa, San Marino, Sao Tome dan Principe, Arab Saudi, Serbia, Seychelles, Sierra Leone, Singapura, Slowakia, Slovenia, Kepulauan Solomon, Somalia, Spanyol, Suriname, Swedia, Swiss, Thailand, Timor Leste, Tonga, Trinidad dan Tobago, Tunisia, Turki, Tuvalu, Ukraina, Uni Emirat Arab, Britania Raya dan Irlandia Utara, Amerika Serikat, Uruguay, Vanuatu, Yaman, dan Zambia.

Empat negara menentang pilihan tersebut, yaitu Belarus, Republik Rakyat Demokratik Korea, Eritrea, Federasi Rusia, dan Republik Arab Suriah. Selain itu, 35 negara memilih untuk tidak memberikan suara, yaitu Aljazair, Angola, Armenia, Bangladesh, Bolivia (Negara Plurinasional), Burundi, Republik Afrika Tengah, Tiongkok, Kongo, Kuba, El Salvador, Guinea Khatulistiwa, India, Iran (Republik Islam), Irak, Kazakhstan, Kirgistan, Republik Demokratik Rakyat Laos, Madagaskar, Mali, Mongolia, Mozambik, Namibia, Nikaragua, Pakistan, Senegal, Afrika Selatan, Sudan Selatan, Sri Lanka, Sudan, Tajikistan, Republik Persatuan Tanzania, Uganda, Vietnam dan Zimbabwe.[61]

Resolusi ES-11/1 yang diajukan oleh Amerika dan Albania berhasil diadopsi melalui mekanisme *Uniting for Peace* karena mayoritas negara anggota Majelis Umum menyetujuinya, menurut hasil voting. Meskipun resolusi itu disahkan, Rusia tidak mematuhinya karena menganggap tindakan mereka atas Ukraina adalah untuk melindungi rakyat dan kepentingan nasionalnya. Akibatnya, negara-negara Eropa dan Amerika Serikat memberi

[61] *Meeting Record* A/ES-11/PV.5

sanksi ekonomi, termasuk pembatasan ekspor impor, pembekuan aset dua bank Rusia, dan penghentian operasi perusahaan Rusia[62].

Terlepas dari keterbatasannya, mekanisme dalam *Uniting for Peace* mampu dan dapat digunakan untuk mengatasi konflik internasional, terutama yang mengancam perdamaian dan keamanan global. Hal ini karena mekanisme ini dapat memberikan legitimasi tambahan untuk tindakan PBB melalui Majelis Umum dengan meningkatkan tekanan diplomatik dan mengkoordinasikan upaya kemanusiaan. Dalam kasus Timur Tengah tahun 1982, mekanisme ini memungkinkan Majelis Umum PBB untuk mengutuk invasi Israel ke Suriah dan meminta Israel untuk meninggalkan pasukannya, meskipun Israel tidak melakukannya, tetapi di sisi lain mampu membuat negara anggota menekan Israel secara diplomatik.

Selama konflik Rusia-Ukraina 2022, mekanisme ini berhasil mengisolasi Rusia secara diplomatik, meningkatkan tekanan moral dan politik, dan mendorong tindakan kemanusiaan dan sanksi internasional. Mekanisme ini, yang mengumpulkan mayoritas suara negara anggota PBB, memberikan platform bagi komunitas internasional untuk menyatakan ketidaksetujuannya terhadap agresi dan menunjukkan solidaritas global, meskipun ada tantangan dalam pelaksanaan resolusi. Mekanisme ini menegaskan betapa pentingnya kerja sama internasional dan upaya kolektif untuk mempertahankan perdamaian dan keamanan dunia.

Hal yang dapat diambil dari resolusi ini ialah, bahwa resolusi ini dapat berfungsi sebagai solusi sementara dalam situasi di mana Dewan tidak mampu mengambil tindakan meskipun menghadapi kesulitan dalam menerapkannya untuk menyelesaikan masalah

[62] Kompas.com, Daftar Sanksi yang Dijatuhkan kepada Rusia atas InvasiUkraina,ApaSaja?,https://www.kompas.com/tren/read/2022/03/05/123000765/daftar-sanksi-yang-dijatuhkan-kepada-rusia-atas-invasi-ukraina-apa-saja?page=all#:~:text=Editor&text=KOMPAS.com%20%2D%20Sejumlah%20negara%2D,Kenapa%20Rusia%20dan%20Ukraina%20Perang?, diakses 14 Oktober 2024.

internasional yang mengancam perdamaian dan keamanan. Di sisi lain, resolusi ini dapat mengatasi masalah yang ditimbulkan oleh veto anggota Dewan tetap dengan melimpahkan tugas tersebut kepada Majelis Umum.

Sebaliknya, meskipun resolusi ini berhasil disahkan, ia menghadapi masalah dalam pelaksanaannya. Ini karena meskipun negara-negara mengatakan mereka setuju dan mendukungnya, beberapa negara tidak melakukan apa pun untuk melaksanakan isi resolusi, meskipun mereka mengatakan mereka setuju. Karena resolusi ini dibuat oleh Majelis Umum dan bukan Dewan Keamanan, sifat mengikat resolusi ini berkurang, ketiga kasus ini menunjukkan konsekuensi hukum dari penggunaan mekanisme Uniting for Peace. Artikel 14 Konstitusi Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan:

> *"…the General Assembly mayrecommend measures for the peaceful adjustment of any situation, regardless of origin, which it deems likely to impair the general welfare or friendly relations amongnations, including situations resulting from a violation of the provisions of the present Charter…*"[63]

Menurut artikel ini, kekuatan keputusan Majelis Umum tidak secara hukum mengikat negara-negara anggota atau hukum internasional secara keseluruhan. Meskipun kekuatan resolusi Majelis Umum tidak dijelaskan secara rinci, rekomendasi yang disebutkan dalam Pasal 14 di atas adalah pilihan negara anggota untuk memilih untuk melaksanakannya atau tidak. Dengan demikian, resolusi yang dibuat melalui mekanisme Uniting for Peace memiliki kekuatan mengikat yang terbatas. Ini menentukan apakah negara anggota harus mengembalikan pelaksanaan resolusi tersebut atau tidak.

Meskipun PBB didirikan untuk menjaga perdamaian dan keamanan dunia, politik di antara negara-negara anggota jauh lebih

[63] *The United Nations, Lo.Cit, Article* 14.

dominan karena politik negara-negara anggota menjadi salah satu instrumen yang dapat menentukan kekuatan pelaksan. Dalam situasi di mana Dewan Keamanan tidak dapat mengambil tindakan karena veto dari anggota tetap, resolusi Majelis Umum melalui mekanisme *Uniting for Peace* dapat menjadi jalan keluar. Misalnya, negara-negara anggota sering memberikan suara setuju untuk hal-hal yang sebenarnya tidak mereka setujui. Ini bisa terjadi karena kelompok politik mereka telah memberikan suara yang memungkinkan mereka memberikan suara untuk kepentingan politik, mengabaikan isi resolusi yang tengah disidangkan, atau mengesampingkan kepentingan hukum dari resolusi.

Dalam buku yang berjudul *The United Nations, Peace and Security: From Collective Security to the Responsibility to Protect*, yang di buat oleh penulis bernama Ramesh Thakur, seorang akademisi yang mempelajari hubungan internasional dan hukum internasional dan seorang mantan Asisten Sekretaris Jenderal PBB, menyatakan bahwa, meskipun situasi konflik seringkali menghadapi tantangan ketika keputusan politik berkontribusi pada ketidakpastian dan ketidak efektifan resolusi ketika diterapkan, mekanisme *Uniting for Peace* harus digunakan lebih sering.[64]

Seorang ahli hukum internasional Italia, Profesor Gaetano Arangio-Ruiz, yang juga berpendapat bahwa anggota Majelis Umum tidak bersungguh-sungguh, yang berarti negara-negara seringkali tidak mendukung apa yang dikatakan dalam resolusi dan hampir selalu tidak bermaksud untuk menjadikannya sebagai hukum. Hal ini berdampak pada penerapan resolusi.[65] Sehingga politik diantara negara-negara anggota menjadi salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pengimplementasian resolusi yang dikeluarkan oleh Majelis Umum.

[64] Takur, R., (2006), *The United Nations, Peace and Security: From Collective Security to the Responsibility to Protect*, Cambridge University Press

[65] Schwebel,S., (2013), *The Ef ect of Resolutions of the U.N. General Assembly on Customary International Law, 73, American Society of International Law*, Hlm. 303.

Pendapat lain yang juga tidak kalah populer dan menghalangi pelaksanaan resolusi melalui mekanisme ini adalah bahwa mekanisme *Uniting for Peace* mengambil kekuasaan Dewan Keamanan, seperti yang disebutkan dalam Pasal 24 *Article Paragraph One UN Charter* Perjanjian Perserikatan Bangsa-Bangsa, untuk menjaga perdamaian dan keamanan dunia, yang secara tidak langsung menimbulkan pandangan bahwa resolusi yang dihasilkan melalui mekanisme ini adalah ilegal atau tidak sah. Mekanisme *Uniting for Peace* lebih menekankan bahwa semua anggota PBB memiliki tanggung jawab untuk memelihara perdamaian, bukan hanya Dewan Keamanan, seperti yang dinyatakan dalam *Article One Paragraph One* yang menjelaskan tujuan PBB.

Salah satu alasan utama mengapa implementasi resolusi Majelis Umum melalui mekanisme Uniting for Peace mungkin tidak berhasil adalah karena Piagam tidak memiliki aturan yuridis yang mengatur mekanisme ini. Karena itu, negara semakin menolak untuk mengikuti hasil resolusi. Oleh karena itu, diperlukan perubahan tidak hanya pada *United Nations Charter* namun juga *General Assembly Rules of Procedure and Security Council Rules of Procedure*. Pada akhirnya, ini akan memasukkan klausa di bagian (A) *Uniting for Peace Resolution*.

Klausa tambahan yang dimasukkan ini diperlukan untuk mendukung perubahan kekuatan atas resolusi yang dibuat melalui mekanisme ini. Hal ini dilatar belakangi tujuan dari penggunaan mekanisme ini untuk menghadapi masalah yang mengancam perdamaian dan keamanan dunia, sehingga resolusi yang cepat dan relevan diperlukan untuk menuntut semua negara anggota PBB untuk melaksanakan tujuan keorganisasiannya, yang juga akan berdampak pada.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa, meskipun resolusi Majelis Umum dapat membatasi hak veto Dewan Keamanan secara sementara, namun kekuatan resolusi tersebut semakin berkurang

karena dibuat oleh Dewan menjadi tidak mengikat sebab dibuat oleh Majelis Umum. Meskipun resolusi ini penting untuk menunjukkan sikap komunitas internasional, namun pelaksanaanya tidak mengikat secara hukum dan tidak memiliki mekanisme penegakan hukum yang kuat utuk memastikan kepatuhan pada mekanisme ini.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hak veto yang dimiliki Dewan Keamanan PBB terutama dalam pembahasan kali ini ialah veto yang dipakai oleh pihak Rusia dalam invasinya terhadap Ukraina yang bertentangan dengan prinsip *sovereign equality*. Hal ini dikarenakan Prinsip persamaan kedaulatan menjamin adanya hak yang sama di mata hukum bagi semua negara anggota PBB dan tidak seharusnya memberikan "keistimewaan" terhadap beberapa negara tertentu. Namun, terdapat perbedaan kemampuan atau representasi hak suara antara anggota tetap dan tidak tetap Dewan Keamanan yang tidak mencerminkan prinsip *sovereign equality*.

 Dari hak veto tersebut terlihat bahwa keunggulan satu negara dapat melampaui suara terbanyak dalam pemungutan keputusan. Bahwa keputusan yang diambil oleh Dewan Keamanan PBB adalah subjek hukum Internasional dan mempunyai hak dalam untuk mengambil keputusan, akan tetapi kerap kali keputusan yang diambil oleh Dewan Keamanan tersebut tidak sepenuhnya mewakili kepentingan seluruh masyarakat Internasional yang tentunya mempunyai kepentingan yang berbeda-beda.
2. Resolusi yang dikeluarkan oleh Majelis Umum PBB mengenai agresi Rusia terhadap Ukraina menunjukkan bahwa Majelis Umum PBB telah menyatakan pendapatnya mengenai konflik ini. Sikap negara-negara yang tertuang dalam Resolusi ES 1/11 membuktikan bahwa negara bertindak dengan thin morality' yang berarti negara tidak bertindak dengan mengedepankan prinsip kedaulatan agar ketertiban internasional tidak terganggu. Namun, negara anggota tetap menunjukkan solidaritasnya dengan

menyatakan sikap menjunjung nilai-nilai perdamaian melalui resolusi tersebut. meskipun resolusi Majelis Umum dapat menjadi jalan keluar sementara dalam membatasi kekuasaan hak veto Dewan Keamanan, namun kekuatan resolusi tersebut mengalami penurunan, dari mengikat karena dibuat oleh Dewan menjadi tidak mengikat karena dibuat oleh Majelis Umum. Hak veto, yang hanya dimiliki oleh lima anggota tetap, menciptakan ketidaksetaraan dan berpotensi menghambat upaya menjaga perdamaian dan keamanan internasional, yang merupakan tujuan utama PBB untuk menyudahi perang antara Rusia dan Ukraina, namun terdapat problematik pada resolusi yang dikeluarkan oleh Majelis Umum PBB yaitu Resolusi ES No. 11/1. Resolusi ini, meskipun penting dalam menunjukkan sikap komunitas internasional, namun dalam penegakannya, resolusi ini tidak mengikat secara hukum dan tidak dilengkapi dengan mekanisme penegakan yang kuat untuk memastikan kepatuhan.

B. Saran

Beberapa hal yang menjadi saran penulis terhadap pembahasan internasional yang sedamg terjadi dalam "PROBLEMATIKA PENGGUNAAN HAK VETO RUSIA TERHADAP RESOLUSI PBB NO. ES-11/1 PADA PERANG RUSIA-UKRAINA".

1. Untuk mengatasi ketidakefektifan Hak Veto, beberapa solusi telah diusulkan, seperti pengurangan penggunaan Hak Veto, reformasi Dewan Keamanan untuk meningkatkan representasi, dan penghapusan Hak Veto. Namun, solusi-solusi ini sulit diterapkan karena memerlukan persetujuan dari semua negara anggota tetap Dewan Keamanan Harus dilakukan upaya yang lebih efektif untuk menuntut adanya proses reformasi atau perubahan di tubuh PBB. Kekuasaan istimewa berbentuk hak veto yang dimiliki

oleh anggota tetap DK PBB menggambarkan sebuah sifat egois, arogan serta kemauan keras mereka dalam hal untuk mengusung terlebih dahulu hegemoni serta kepentingan nasional mereka diatas kepentingan lainnya. Selain itu juga pada Piagam PBB yang memberikan keuntungan dan kekuasaan terhadap negara yang memegang hak veto, pada kesimpulannya telah menjadi penghalang terhadap kesempatan untuk mereformasi lembaga ini.

2. Negara-negara yang memiliki hak veto harus ikut serta dengan upaya memperbaiki dan bekerjasama dengan Dewan Keamanan PBB berbentuk reformasi yang selama ini digaungkan, agar proses ini tidak akan rumit seperti yang telah terjadi pada saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

JURNAL, SKRIPSI, KARYA ILMIAH, BUKU, WEBSITE

2022), U. G. (2022, March 18). *Aggression against Ukraine : resolution / adopted by the General Assembly.* Retrieved from United Nations Digital Library: https://digitallibrary.un.org/record/3965290?v=pdf

Adolf, H. (2016). *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional.* Jakarta : Sinar Grafika.

Adventura, B. P. (2021). HAK VETO DEWAN KEAMANAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA DAN ASAS EQUALITY OF THE STATES DALAM ERA GLOBALISASI. *JUSTITIA ET PAX* , 177-96.

Adwiyah, A. W. (2022). Self DefenseYang Dilakukan Oleh Amerika Serikat Terhadap Jenderal Soleimani Dalam Prespektif Hukum Internasional. *Pattimura Legal Journal*, 68.

Andyni, I. S. (2023). TINJAUAN YURIDIS TINDAKAN ANEKSASI RUSIA DI KRIMEA, UKRAINA DARI PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL. *Jurnal Ilmiah*, 1-30.

Aurellia Nayla Putri Wijaya, E. F. (2024). Hak Veto Pada Perserikatan Bangsa-Bangsa Dan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL (JHPIS)* , 179.

Darmansyah, M. A. (2022). INKONSISTENSI HAK VETO ANGGOTA TETAP DEWAN KEAMANAN. *DIPONEGORO LAW JOURNAL*, -.

Dwi Atmojo, R. U. (2025). Implementasi Prinsip-Prinsip Etika Klasik Jus In Bello dalam Hukum Humaniter Internasional 2022-2025: Studi Kasus Konflik Rusia-Ukraina dan Israel-Palestina. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 11-33.

Fitzgerald, A. (2000). Pace International Law Review. *Security Council Reform: Creating a More Representative Body of*, 331.

Iqbal, F. M. (2023). Resolusi Majelis Umum PBB ES-11/1 tahun 2022 dalam Mendorong Perdamaian Dunia terkait AgresiRusia terhadapUkraina. *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional LINO*, 60-76.

K., M. G. (2013). *Hak Asasi Manusia Tentang Perbudakan, Peradilan, Kejahatan Manusia, & Perang (kompilasi Intrumen Ham Internasional & Nasional)*. Yogyakarta: GRAHA ILMU.

Lailatil Maya, M. R. (2025). Pembatasan Penggunaan Hak Veto Dewan Keamanan Melalui Mekanisme. *Mataram Journal of International Law*, 2-22.

Makarawung, J. F. (2024). Kedudukan Resolusi Dewan Keamanan PBB Menurut Pasal 25. *BALOBE Law Journal*, 42-50.

Nurhayati, E. (2024). Penerapan Prinsip Proporsionalitas Hukum Humaniter Internasional. *JURNAL SPEKTRUM HUKUM*, 74-83.

Nurhayati, E. (2024). Penerapan Prinsip Proporsionalitas Hukum Humaniter Internasional. *JURNAL SPEKTRUM HUKUM*, 74-83.

Octavia, A. (2023). PENYELESAIAN KONFLIK RUSIA-UKRAINA DALAM PERSPEKTIF. *TIRTAYASA JOURNAL OF INTERNATIONAL LAW*, 109-126.

Perwita, D. A. (2014). *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional.* Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA.

Peters, A. (2023). The war in Ukraine and legal limitations on Russian vetoes. *University of Michigan Law Schoo*, 01.

Prof. Dr. Widodo, S. M. (2017). *Hukum Internasional Publik* . Yogyakarta: ASWAJA PRESSINDO.

Sabiila, S. I. (2022, February 24). *detikNews*. Retrieved from Sanksi untuk Rusia dari AS hingga Uni Eropa, Ini Daftarnya: https://news.detik.com/internasional/d-5956744/sanksi-untuk-rusia-dari-as-hingga-uni-eropa-ini-daftarnya.

Salsabila, A. I. (2023). TINJAUAN YURIDIS TINDAKAN ANEKSASI RUSIA DI KRIMEA, UKRAINA. *JURNAL ILMIAH FAKULTAS HUKUM UNRAM* , 1-30.

Satura, G. A. (2022). PERTANGGUNGJAWABAN RUSIA ATAS INVASI TERHADAP UKRAINA. *JURNAL ILMU HUKUM: ALETHEA*, 73-90.

Schermers, H. G. (2023). PART IV (A): Responsibility of States for internationally wrongful acts. *United Nations Legislative Series*, 406.

Schmitt, M. N. (2022, February 28). Russia's "Special Military Operation" and the (Claimed) Right of Self-Defense. *ARTICLES OF WAR*, p. 1.

Syuryansyah, R. B. (2022). Upaya Penyelesaian Konflik Rusia-Ukraina. *PIR Journal*, 05-08.

Thomas-Greenfield, A. L. (2022, September 8). *Remarks by Ambassador Linda Thomas-Greenfield on the Future of the United Nations*. Retrieved from United States Mission tothe United Nations: https://usun.usmission.gov/remarks-by-ambassador-linda-thomas-greenfield-on-the-future-of-the-united-nations/

Tirta, A. L. (2011). KEKUATAN RESOLUSI MAJELIS UMUM PBB (UNGA) DAN DEWAN KEAMANAN PBB (UNSC)SEBAGAISUMBERHUKUMINTERNASIONA L. *JURNAL YUSTIKA*, 93-107.

Widagdo, S. (2019). *Hukum Internasional Dalam Dinamika Hubungan Internasional.* Malang: UB Press.

Zed, M. (2004). Metode Penelitian Kepustakaan . *Yayasan Obor Indonesia*, 03.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, AL-QURAN.

Surah Al-Baqarah, ayat 224

Surah Al-Baqarah, ayat 256

Surah Ali Imran, ayat 103

Surah An-Nisa, ayat 90

Surah An-Nisa, ayat 114

Charter of the United Nations

General Assembly resolution 3314 (XXIX) “Definition of Aggression” (1974)

Guidelines on implementation and evaluation of restrictive measures (sanctions) in the framework of the EU Common Foreign and Security Policy. Doc. 15598/17.

Resolution adopted by the General Assembly on 27 March 2014. A/RES/68/262. Territorial integrity of Ukraine.

UN Doc. S/PV.7124. 1 March 2014. United Nations Security Council Sixtyninth year 7124th meeting.

International Covenant on Civil and Political Rights 1966.

The United Nations, ES-11/1 Resolution

The United Nations, General Assembly Rules of Procedure

The United Nations, Uniting for Peace Resolution

The United Nations, United Nations Charter

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

NAMA	: Ghalib Nando Ramadhan
NIM	: 2002056089
Tempat, Tanggal Lahir	: Semarang, 11 Desember 2001
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Agama	: Islam
Status	: Belum Kawin
No.Telpon	: 082226832514
Email	: Gnandoramadan@gmail.com
Program Studi	: Ilmu Hukum
Alamat	: Jl. Gusti Putri 1 No. 34 RT 09 RW 05, Tlogosari Kulon, Pedurungan, Kota Semarang, Jawa tengah.
Moto	: Never gonna give up for always better tomorrow.

B. Data Pendidikan

Pendidikan Formal :
1. TK Permata Sari
2. SD Negeri Gayamsari 02
3. SMPN 4 Semarang
4. SMA Institut Indonesia Semarang
5. UIN Walisongo Semarang

C. Hobi

1. Bulu Tangkis
2. Bersepeda
3. Lari
4. Belajar Bahasa Asing
5. Memasak